

**SANKSI PIDANA PELAKU PENOLAKAN PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



**Disusun Oleh :**

**ILFAN FIRDAUS BAROKAH**

**1602026015**

**HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Dr. Agus Nurhadi. MA  
Jl. Wismasari V/2 , Ngaliyan, Semarang  
50181

Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I  
Perum Bank Niaga Blok D-3, Tambak Aji, Ngallyan, Semarang  
50181

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ilfan Firdaus Barokah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini  
saya kirim naskah skripsi Saudara :


N a m a : Ilfan Firdaus Barokah  
NIM : 1602026015  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : "Sanksi Pidana Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19  
Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam".

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera  
dimunaqasyahkan.


Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 November 2021  
Pembimbing I

  
Dr. Agus Nurhadi, M.A.  
NIP  
196604071991031004

Semarang, 4 Desember 2021  
Pembimbing II

  
Mahdaniyal Hasanah N., M.S.I  
NIP : 198505272018012002

## HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI  
Nomor : B-6021.8/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021**

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Ilfan Firdaus Barokah  
NIM : 1602026015  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
Judul : "Sanksi Pidana Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam"  
Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
Pembimbing II : Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 17 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
Penguji III : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
Penguji IV : Drs. H. Mohamad Solek, M.A

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



Semarang, 31 Desember 2021  
Ketua Program Studi,

  
Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

  
Rustam DKAH, M.Ag

## **MOTTO**

*"Ijazah itu tanda anda pernah sekolah, bukan tanda anda pernah berpikir."*

**-Rocky Gerung-**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji penulis persembahkan kepada Allah SWT sang pemilik segalanya, karena dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Atas perjuangan dan pengorbanan Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Sarmadi dan Ibu Siti Atmiyatun) penulis haturkan rasa terima kasih yang amat dalam dan sembah sujud syukur karena atas do'a restu dan dukungan moral dan materil, sehingga penulis dapat bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan juga kakak tersayang Siti Almaratun Sholikhah yang sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Teruntuk teman, sahabat dan partner dalam segala hal terima kasih atas suport, semangat, waktu dan pemikiran untuk sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi dan menemani suka duka penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan dan perjuangannya dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 23 Oktober 2021

Deklarator



Ilfan Firdaus Barokah  
NIM 1602026015

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huru f Arab	Nam a	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilamban gkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tan da	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tan da	Nama	Huruf latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Hark at dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------	------	-----------------	------

Huruf			
اَ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

#### D. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu, ditransliterasikan dengan ha (h).

#### E. *Syaddah (Tasyidd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( اِ ع ّ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ( ī ).

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

### I. *Lafz Al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [ t ].

### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Penolakan pemakaman jenazah covid-19 pertama kali terjadi di tasikmalaya dan makassar, namun kasus penolakan pemakaman yang cukup menyita perhatian adalah yang terjadi di banyumas dan di semarang. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang merasa takut akan tertular virus dari jenazah pasien covid-19. Penolakan pemakaman jenazah merupakan perbuatan pidana karena melanggar pasal 14 UU No 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Dalam Hukum Islam sanksi bagi pelaku penolakan pemakaman jenazah ini hanya terbatas pada *jarimah ta'zir*, namun dalam *jarimah ta'zir* sendiri ada berbagai macam hukuman. Sehingga, penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut terkait hukuman yang tepat untuk pelaku penolakan pemakaman jenazah dalam Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan hukuman bagi pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19 yang disajikan dalam bentuk deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni, data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan hukuman bagi pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19, baik dalam kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya. Penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai: bagaimana sanksi pidana pelaku penolakan pemakaman jenazah covid-19 menurut hukum positif dan bagaimana sanksi pidana pelaku penolakan pemakaman jenazah covid-19 menurut perspektif hukum Islam.

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa tindakan penolakan pemakaman jenazah Covid-19 merupakan bentuk pelanggaran dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular karena terpenuhinya unsur “dengan sengaja” dalam pasal tersebut, unsur ini berhubungan erat dengan niat atau kehendak seseorang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian unsur “menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah” yang berarti merintangangi atau menutupi, dalam hal ini pemakaman jenazah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan penanggulangan wabah. Untuk membuktikan unsur pelaku tindak pidana dan kesengajaan dalam pasal ini wajib memperhatikan unsur objektif yaitu perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dalam upaya penanggulangan wabah ini dapat digunakan bagi pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19. Sebagai tambahan dalam penegakan hukum juga dapat menggunakan pasal 178 KUHP karena terpenuhinya unsur “merintangangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan”.
2. Kemudian dalam Hukum Pidana Islam pelaku penolakan pemakaman jenazah ini termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Dalam pelaksanaannya hukuman *ta'zir* memberikan kewenangan secara mutlak kepada hakim atau *qadhi* untuk memberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan pelaku karena tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits.

Kata Kunci: Merintangangi, Penolakan pemakaman, Jenazah covid-19.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “*Sanksi Pidana Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta segenap para keluarga dan para sahabatnya hingga hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dan juga merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Selanjutnya penulis ingin sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik dorongan moral maupun materiil. Selama proses pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan do’a dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja’ Imroni M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan Dr. H. Ja’far Baehaqi, S. Ag. M.H, selaku ketua jurusan dan Sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Drs. Mohamad Solek, M.A. selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari awal hingga akhir semester.
6. Serta kepada dosen penguji yang senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan segenap bapak dan ibu dosen dan juga para staff Fakultas Syari’ah dan Hukum.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Sarmadi dan Ibu Siti Atmiyatun yang telah mendukung secara materi dan moral beserta do’anya kepada penulis sehingga penulis termotivasi dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Kepada kakak tersayang saya Siti Almaratun Sholikhah yang sudah memberi dukungan dan semangat.

9. Kepada Safira Elfina yang selalu menemani dan memberikan semangat untuk tetap giat dalam menyelesaikan skripsi dan juga yang selalu ada ketika penulis menulis skripsi ini.
10. Kepada teman dekat, sahabat serta segenap keluarga besar kelas HPI A yang selalu memberikan dukungan dari sejak awal masuk kuliah sampai tahap akhir ini.
11. Teman-teman kontrakan brebes tanjungsari yang sudah saya anggap seperti keluarga saya selama di Semarang.
12. Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda pada semua orang yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dan menjadikan semua bantuan sebagai ibadah serta semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Semarang, 23 Oktober 2021

Penulis



Ilfan Firdaus Barokah  
NIM 1602026015

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan .....	6
D. Manfaat Penulisan .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II</b> .....	<b>10</b>
<b>KONSEP SANKSI PIDANA PELAKU PENOLAKAN PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b> .....	<b>10</b>
A. Pengertian Sanksi Pidana .....	10
B. Syarat-Syarat Dijatuhkannya Sanksi Pidana .....	16
C. Jenis-jenis Sanksi Pidana .....	21
D. Sanksi Pidana dalam Hukum Islam.....	29

E. Pengertian Penolakan .....	32
<b>BAB III.....</b>	<b>34</b>
<b>PENOLAKAN PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19 DALAM PASAL 14 UU NO 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR</b> .....	<b>34</b>
A. Alasan Munculnya Tindak Pidana Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 .....	34
B. Pelanggaran Tindak Pidana dalam Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 .....	40
C. Kriminalisasi Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 .....	47
D. Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid- 19.....	52
<b>BAB IV .....</b>	<b>59</b>
<b>ANALISIS SANKSI PIDANA PELAKU PENOLAKAN PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b> .....	<b>59</b>
A. Sanksi Pidana Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 menurut Hukum Positif.....	59
B. Sanksi Pidana Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 menurut Hukum Islam.....	65
<b>BAB V.....</b>	<b>70</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan.....	70
B. Saran-saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>85</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona.<sup>1</sup> Virus Corona telah menginfeksi belasan ribu orang di Indonesia. Jumlah pasien yang meninggal akibat terpapar virus ini pun kian bertambah. Ironisnya, di beberapa daerah terdengar kasus penolakan yang dilakukan oleh warga setempat terhadap jenazah pasien Covid-19 yang hendak dimakamkan. Alasan yang paling mendasar adalah terjadinya penularan yang berasal dari jenazah tersebut kepada warga yang tinggal dekat dengan daerah tempat jasad tersebut dimakamkan. Meskipun penanganan jenazah tersebut sudah melalui protokol kesehatan, tetap terjadi penolakan oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan di masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan Covid-19 juga menjadi penyebab penolakan. Jenazah yang ditolak, mulai dari jenazah masyarakat umum sampai tenaga medis yang meninggal akibat Covid-19.

Perlu diketahui bahwa penanganan dan pemulasaraan jenazah Covid-19 di Indonesia sudah dilakukan sesuai dengan protokol yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan *World Health Organization* (WHO), agar jenazah tersebut aman dan tidak menularkan virus Covid-19. Hingga saat ini pun tidak ada laporan dari negara manapun di seluruh dunia mengenai kasus penularan virus Covid-19 melalui jenazah.<sup>2</sup>

Dalam masalah penolakan pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 ini terdapat beberapa dasar hukum yang bisa menjerat pelaku yang menolak jenazah. Pasal 5 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa salah satu upaya penanggulangan wabah adalah penanganan jenazah akibat wabah. Jelas bahwa ketentuan penanganan tersebut diatur di dalam undang-undang. Setiap upaya yang menghalangi penanganan tersebut akan dikenakan sanksi yang tegas berupa sanksi pidana seperti yang diatur dalam pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984, yang berbunyi:

- 1) *Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara*

---

<sup>1</sup> Alodokter.com, "Covid-19", <https://www.alodokter.com/Covid-19> diakses pada 4 Januari 2021.

<sup>2</sup> Sip Law Firm, "Menolak Pemakaman Jenazah COVID-19, Bagaimana Pandangan Menurut Hukum Pidana?", <https://siplawfirm.id/menolak-pemakaman-jenazah-Covid-19-bagaimana-pandangan-menurut-hukum-pidana/> diakses pada 4 Januari 2021.

- selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).*
- 2) *Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).*
  - 3) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.*<sup>3</sup>

Selain dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, KUHP pun mengatur lebih lanjut terkait penolakan pemakaman jenazah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 KUHP yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja merintangangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak satu juta delapan ratus ribu rupiah.”*<sup>4</sup>

Ada beberapa contoh kasus penolakan pemakaman jenazah di Indonesia di antaranya:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyumas menjatuhkan vonis 3 bulan 15 hari penjara dan denda Rp 500 ribu kepada Khudori (57) karena terbukti melakukan penolakan pemakaman terhadap jenazah pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

Sidang itu sendiri dilakukan secara virtual pada Kamis (6/8/2020). Hakim Ketua Ardhianti Prihastuti dalam putusan menyatakan bahwa terdakwa Khudluri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Menular seperti yang tercantum dalam dakwaan ketiga.

Kasus penolakan pemakaman jenazah pasien positif Covid-19 atas nama Oki Dananti Ugo Leksono, tersebut terjadi pada Selasa (31/3/2020) sore, di Desa Kedungwringin, dan selanjutnya dipindahkan ke Desa Tumiyang, Kecamatan Pekuncen pada malam harinya. Tetapi jenazah yang baru dimakamkan di Desa Tumiyang pada Selasa (31/3/2020) malam, akhirnya dibongkar kembali pada Rabu (1/4/2020), karena ada penolakan dari warga setempat dan desa tetangga, yakni Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok. Pembongkaran makam tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Banyumas Achmad Husein dan selanjutnya dimakamkan ke desa lainnya. Polresta Banyumas yang mendapat laporan kejadian melakukan penyidikan di dua tempat kejadian perkara di Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja masuk wilayah Kejaksaan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Banyumas,

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

<sup>4</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

sedangkan Desa Tumiyang, Kecamatan Pekuncen masuk wilayah Kejari Purwokerto dan PN Purwokerto.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam umat muslim yang wafat karena wabah Covid-19 dalam pandangan *syara'* termasuk kategori *syahid* akhirat. Mati *syahid* dalam Islam tidak hanya didapat bagi orang-orang yang meninggal di medan perang saja ketika melawan orang-orang kafir. Namun juga beberapa seperti dalam hadits ini. Hadits riwayat Bukhari menyatakan bahwa terdapat pahala *syahid* bagi mereka yang ditimpa wabah (*tha'un*). Namun, ada tiga syarat bagi mereka yang meninggal dapat dikategorikan mati syahid:

1. Orang yang sakit dan meninggal merupakan mukmin.
2. Bersabar dan bertahan dalam wabah ini.
3. Bertawakal kepada Allah.<sup>6</sup>

قَالُوا فِيكُمْ الشَّهِيدَ تَعُدُّونَ مَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَقَالَ: فِي قَتْلِ مَنْ لِلَّهِ رَسُولٌ يَا  
لَقَلِيلٌ إِذَا أُمَّتِي شُهَدَاءَ إِنَّ قَالَ شَهِيدٌ فَهُوَ اللَّهُ سَبِيلٍ! قُتِلَ مَنْ لَ قَالَ اللَّهُ رَسُولٌ يَا هُمْ فَمَنْ قَالُوا  
الطَّاعُونَ فِي مَاتَ وَمَنْ شَهِيدٌ فَهُوَ اللَّهُ سَبِيلٍ فِي مَاتَ وَمَنْ شَهِيدٌ فَهُوَ اللَّهُ سَبِيلٍ فِي  
هَذَا فِي أَبِيكَ عَلَى أَشْهَدُ مِقْسَمِ ابْنِ قَالَ شَهِيدٌ فَهُوَ الْبَطْنِ فِي مَاتَ وَمَنْ شَهِيدٌ فَهُوَ  
شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ قَالَ أَنَّهُ الْحَدِيثِ (مُسْلِمٌ رَوَاهُ)

Artinya : “Rasulullah SAW menguji sahabatnya dengan pertanyaan, ‘Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?’ ‘Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah,’ jawab mereka. ‘Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid.’ Mereka (yang lain) itu lalu siapa ya Rasul?’ ‘Orang yang gugur di medan perang itu syahid, orang yang mati di jalan Allah juga syahid, orang yang kena *tha'un* (wabah) pun syahid, orang yang mati karena sakit perut juga syahid, dan orang yang tenggelam adalah syahid,’ jawab Nabi Muhammad SAW,” (HR Muslim).<sup>7</sup>

Dalam kitab *Lisan al-Arab*, *tha'un* difahami sebagai wabah yang menjangkit suatu daerah sehingga dapat merusak kondisi lingkungan orang-orang tersebut.<sup>8</sup> Virus corona merupakan wabah (*tha'un*) dan jikalau seseorang meninggal karenanya maka akan dikategorikan dengan orang yang mati *syahid*.

<sup>5</sup> Okezone.com, “Kasus Penolakan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Pelaku Divovis 3 Bulan 15 Hari Penjara”, <https://nasional.okezone.com/read/2020/08/06/337/2258137/kasus-penolakan-pemakaman-jenazah-pasien-covid-19-pelaku-divovis-3-bulan-15-hari-penjara?page=2> diakses pada 2 Desember 2020.

<sup>6</sup> Kanal 24, “Syahid Untuk Para Korban Covid-19”, <https://kanal24.co.id/read/syahid-untuk-para-korban-covid-19> diakses pada 4 Januari 2021.

<sup>7</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi t.t.

<sup>8</sup> Muhammad bin Mukarram bin Manzur al-Misri, *Lisan al-Arab*, juz IV (Beirut: Daar Shadir, 1996), 230.

Sesungguhnya jenazah kaum muslimin harus dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan sesuai dengan protokol kesehatan yaitu dimandikan tanpa membuka pakaian jenazah atau ditayamumkan, tetapi jika tidak memungkinkan maka tidak dilakukan keduanya. Kemudian dibungkus kain kafan dan dibungkus sejenis plastik sehingga tidak mudah tercemar dan dimasukkan kedalam peti. Jika jenazah keluar dari rumah sakit dalam kondisi telah dikafani dan dimasukkan dalam peti maka boleh menyalatkan jenazah di tempat khusus tanpa membuka peti jenazah sebagai ganti shalat jenazah di masjid. Boleh menshalatkannya dua orang, sebagai syarat minimal shalat jenazah.<sup>9</sup> Sehingga menolak jenazah pasien yang meninggal akibat Covid-19 bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharuskan untuk menghormati jenazah dengan cara mengurusinya. Selain itu, penolakan juga dapat menyakiti perasaan keluarga, sementara seorang muslim juga dituntut untuk menjaga perasaan kerabat orang yang meninggal.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila ditinjau dari *maqasid syariah* ini termasuk dalam *hifdzu-nafs* (memelihara jiwa) yang merupakan salah satu metode penerapan maqasid syari'ah, yang penerapannya ini ditekankan kepada manfaatnya dan meniadakan madharatnya. Dalam hal ini, tim medis melakukan edukasi secara ilmiah terhadap warga masyarakat mengenai penanganan jenazah Covid-19 yang sudah tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 18 Tahun 2020 dan KUHP agar tidak terjadi penolakan jenazah yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dalam hukum Islam juga mengatur hukuman bagi pelaku, hukuman tersebut berbentuk *ta'zir*, *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak, misalkan pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, pemukulan, pelecehan.<sup>10</sup>

Dalam hukum pidana Islam penolakan jenazah Covid-19 ini dikategorikan dalam *jarimah ta'zir*. Menurut Abu Zahrah, *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana (*jarimah*) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa/lembaga peradilan.<sup>11</sup>

Penolakan jenazah termasuk tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga jika dilihat dari macam-macam *jarimah ta'zir* menurut Audah<sup>12</sup> perbuatan tersebut termasuk dalam *ta'zir* karena pelanggaran. Dalam hal ini pelaku telah melakukan pelanggaran dengan

---

<sup>9</sup> Tirto.id, "Tata Cara Memandikan & Shalat Jenazah Corona Sesuai Fatwa MUI", <https://tirto.id/tata-cara-memandikan-shalat-jenazah-corona-sesuai-fatwa-mui-eKdv> diakses pada 4 Januari 2021.

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 197.

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al 'Arabi, 1958, 351.

<sup>12</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam), cet ke-II, 67.

menghalang-halangi pemakaman jenazah Covid-19 yang ketentuannya sudah diatur pemerintah.

Sedangkan hadits tentang hukuman *ta'zir* adalah yang di riwayatkan oleh Burdah:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ

فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abu Burdah al-anshori bahwa ia mendengar Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah Ta'ala." *Muttafaq Alaihi*.<sup>13</sup>

Sedangkan apabila ditinjau dari dasar hukum jarimah *ta'zir* diatas, maka pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19 dapat dihukumi dengan hukuman jilid tidak lebih dari sepuluh kali, karena termasuk dalam tindak pidana ringan yang kadar hukumannya tidak ada dalam *nash*.

Dalam hal ini, tetap saja ketika menetapkan hukuman *ta'zir*, penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan hukuman, baik dengan ketentuan hukuman maksimal maupun hukuman minimal, dan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penolakan pemakaman jenazah dapat dihukumi *jarimah ta'zir* karena pelaku melakukan pelanggaran hukum yang ketentuannya sudah diatur pemerintah. Selain itu hal ini juga termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, karena kemaslahatan individu jenazah untuk sesegera mungkin dimakamkan menjadi tertunda. Untuk hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku sesuai *jarimah* yang dilakukan yaitu hukuman *ta'zir* yang berupa hukuman penjara, hukuman pengasingan, peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, atau sekedar diberi nasehat. Tetapi dalam penetapan hukuman semua dikembalikan lagi kepada penguasa (hakim) sesuai dengan syariat Islam yang pemberian hukuman sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*.

Sehingga dengan adanya latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "***Sanksi Pidana Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam***".

---

<sup>13</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, "Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih dan Akhlak".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi pidana pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19 menurut hukum positif?
2. Bagaimana sanksi pidana pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19 menurut perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

### 1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan di dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menjelaskan bagaimana sanksi pidana pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19 menurut hukum positif;
- b. Untuk menjelaskan bagaimana sanksi pidana pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19 menurut hukum Islam.

## **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Dengan tinjauan pustaka ini, penulis ingin menunjukkan bahwa apa yang penulis teliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ada beberapa penulisan yang berkaitan dengan sanksi penolakan pemakaman jenazah Covid-19 dalam hukum positif dan hukum Islam:

*Pertama*, Jurnal karya Maula Sari & Abd. Wahid yang berjudul “*Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadits di Indonesia*”.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai hukum mati *syahid* bagi korban meninggal karena wabah (*Covid-19*) yang sudah di jelaskan dalam sebuah hadits riwayat Muslim. Selain itu, penulis juga menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim merawat jenazah muslim yang salah satunya adalah dengan mensegerakan untuk memakamkan jenazah. Selanjutnya, penulis menjelaskan mengenai realitas faktual penolakan jenazah Covid-19, atau yang berisi tentang alasan atau faktor-faktor yang mendasari penolakan pemakaman jenazah Covid-19 di Indonesia terutama di pemakaman lingkungan masyarakat itu sendiri.

*Kedua*, Jurnal karya Fitria Dewi Navisa & Rohmatun Nafisah yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman*”.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini kedua penulis menjelaskan bahwasanya jenazah Covid-19 yang di makamkan tidak dapat menularkan virus karena sudah ditangani dengan prosedur sesuai pedoman pemerintah. Selanjutnya menjelaskan terkait dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada keluarga jenazah korban Covid-19 yang ditolak pemakamannya baik secara peradilan pidana maupun perdata yang keduanya memiliki beberapa pasal yang dapat digunakan dalam menempuh keadilan melalui jalur hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan hukuman bagi pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.<sup>16</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>14</sup>Maula Sari & Abd.wahid, “Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadits di Indonesia”, *Masdar: jurnal studi al-quran dan hadits*, vol.1, no.2, 2020.

<sup>15</sup> Fitria Dewi Navisa & Rohmatun Nafisah, “Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman”, *Yurispruden*, vol.3, no.2, 2020.

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 3.

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.<sup>17</sup>

### 3. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau obyek penelitian.<sup>18</sup> Data primer dalam penelitian ini didapat dari sumber internet baik berupa bahan tulisan atau video pernyataan pelaku penolakan pemakaman jenazah covid-19.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>19</sup> Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang RI No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan hukuman bagi pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19, baik dalam kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya.

#### c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>20</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.<sup>21</sup>

#### d. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait.<sup>22</sup> Metode ini digunakan untuk memahami tentang pelaku penolakan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 14.

<sup>18</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), Cet. ke-1, 57.

<sup>19</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-1, 30.

<sup>20</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet. Ke-3, 211.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 44.

<sup>22</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 102.

pemakaman jenazah Covid-19. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan penulis adalah dengan mendiskripsikan tentang alasan munculnya pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah *hukum jinayah*, yakni mendeskripsikan sumber dan materi yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19 berdasarkan *teori hukum Islam (jinayah)*.

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang pengertian sanksi pidana, syarat dijatuhkannya sanksi pidana, jenis-jenis sanksi pidana dan sanksi pidana dalam hukum Islam.

Bab III tentang pelanggaran tindak pidana dalam Pasal 14 UU No.4 Tahun 1984, alasan munculnya tindak pidana penolakan, kriminalisasi pelaku penolakan dan praktik penegakan hukum tindak pidana penolakan pemakaman jenazah Covid-19.

Bab IV tentang analisis sanksi pidana penolakan pemakaman jenazah menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab V merupakan bab terakhir berisi penutup yang meliputi simpulan, dan saran.

## BAB II

### KONSEP SANKSI PIDANA

#### PELAKU PENOLAKAN PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19

#### DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

##### A. Pengertian Sanksi Pidana

###### 1. Pengertian Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Nasional

Beberapa kamus mendefinisikan sanksi dalam redaksi yang berbeda, misalnya dalam Esiklopedi Indonesia dikatakan bahwa sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya.<sup>23</sup> Berikutnya, dalam *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Kamus Hukum sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan.<sup>25</sup>

Menurut Andi Hamzah<sup>26</sup> “sanksi” dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan “sanksi pidana” adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan. Istilah “sanksi” adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*).<sup>27</sup>

Sementara itu istilah “pidana” berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984), 3015.

<sup>24</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014), 191.

<sup>25</sup> *Kamus Hukum*, (Jakarta: Citra Umbara, 2008), 429.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 138.

<sup>27</sup> Fortunatus Nestormax Ntelok, “Tinjauan Terhadap Sanksi Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian”, *Skripsi Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (Yogyakarta: 2018), 17.

<sup>28</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 83.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>29</sup> Selain itu dalam pengertian lain, pidana (*Straf*) adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>30</sup>

Pengertian tentang sanksi pidana menurut Herbert L. Packer dalam bukunya *The limits of criminal sanction* adalah: *Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime.*<sup>31</sup>

Sanksi pidana itu sendiri merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang dilimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>32</sup>

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>33</sup> Selain itu, fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera.<sup>34</sup>

Di samping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa ahli hukum memberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain:

a. Van Hammel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar,

---

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 2011), 1.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, 119.

<sup>31</sup> Herbert L. Packer, *The Limit Of Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1986), 35.

<sup>32</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 194.

<sup>33</sup> *Ibid*, 195.

<sup>34</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 32.

yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

b. Simmons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

c. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

d. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>35</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para tokoh di atas, maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa sanksi pidana adalah suatu penderitaan yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan hakim terhadap orang yang melakukan perbuatan melanggar peraturan hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pidanaan tersebut.<sup>36</sup>

Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya.<sup>37</sup>

- a. E. Kant mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno: "Siapa membunuh harus dibunuh". Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan" (*vergeldings-theorie*).

---

<sup>35</sup> Fortunatus Nestormax Ntelok, "Tinjauan Terhadap Sanksi Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian", 18.

<sup>36</sup> Rahendra Purba, "Implementasi Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia", *Skripsi Universitas Quality Medan* (Medan, 2019), 21.

<sup>37</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2016), 35-36.

- b. Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan" (*afchriklungstheorie*).
- c. Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*).

## 2. Pengertian Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Sama halnya dalam hukum pidana positif, maka dalam *fiqh jinayah* juga dikenal istilah "sanksi" yang disebut dengan istilah "hukuman" atau "*uqubah*".<sup>38</sup> Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah* (عُقُوبَةٌ) yang artinya "mengiringinya, mengiringnya dan datang dibelakangnya". Sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan.<sup>39</sup> Adapun menurut istilah fuqaha, '*uqubah* atau hukuman lain adalah pembalasan yang telah diterapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya).<sup>40</sup>

Kamus istilah fiqih mengartikan '*uqubah* sebagai hukuman badan yang telah ditentukan oleh syara', yang telah dilakukan oleh seseorang.<sup>41</sup> Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah' sebagai berikut:

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلِحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

"Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'".<sup>42</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Sanksi pidana Islam adalah sanksi untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat karena melakukan perbuatan

<sup>38</sup> Ramiyanto, "Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana Ditinjau dari Fiqh Jinayah", *Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah*, (Palembang, 2010), 31.

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 61.

<sup>40</sup> Muchammad Ihsan & M. Endiro Susila, *Hukum Pidana: Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UII, 2008), 6.

<sup>41</sup> M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 399.

<sup>42</sup> Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 2011),

yang tidak sesuai dengan perintah al-Syari'.<sup>43</sup> Sanksi pidana Islam memiliki dasar, baik dari al-Qur'an, sunah maupun lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zir*. Pemberian hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan/tindak pidana itu bukan berarti pembalasan dendam, tetapi untuk kemaslahatan.<sup>44</sup>

Al-Qur'an telah memberikan ketentuan pada semua orang untuk menjunjung tinggi syari'at agama serta memberikan kewajiban untuk menerapkan syari'at itu secara universal. Bahkan Allah telah mengancam kepada orang-orang yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah. Oleh karena itu melaksanakan ketentuan syari'at itu sebagai suatu hal yang diharuskan.<sup>45</sup> Sanksi atau *'uqubah* ditetapkan untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah: 179<sup>46</sup>

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam (hukum) *qishash* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”.

Frase “jaminan kelangsungan hidup” bermakna adanya penjagaan terhadap jiwa dan melestarikan kehidupan masyarakat, bukan kehidupan si pelaku karena setelah melakukan pembunuhan maka si pelaku akan dikenakan *qishash* atau hukuman mati atasnya. Kenapa bagi masyarakat? Karena saat masyarakat melihat sanksi *qishash* dijatuhkan kepada si pelaku, maka sebagai manusia yang berakal sehat tentunya mereka tidak akan meniru perbuatan si pelaku apabila tidak ingin mendapatkan sanksi yang sama. Sehingga muncul jaminan atas penjagaan jiwa manusia serta kelestarian kehidupan masyarakat.<sup>47</sup>

*'Uqubat* berfungsi sebagai *zawajir* (زَوَجِرَ) (pencegah) dan *jawabir* (جَوَابِرَ) (penebus).

Keberadaan *uqubat* sebagai *zawajir*, karena mampu mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindak pelanggaran. Sedangkan keberadaan *uqubat* sebagai *jawabir* (penebus),

---

<sup>43</sup> Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy; Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Jil. I, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2013), 456.

<sup>44</sup> Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana”, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, vol. 16, no. 1, Juli 2018, 124.

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet ke-1, 115.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran, Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), 27.

<sup>47</sup> Rini Apriyani, “Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam”, *Journal of Islamic Law Studies*, Edisi 7, Mei 2017, 24.

karena *uqubat* dapat menebus sanksi akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan oleh negara di dunia.<sup>48</sup>

Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman itu merupakan balasan yang ditentukan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah. Hukuman tersebut ditetapkan demi menjaga maslahat atas kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya.<sup>49</sup>

Adapun dasar hukum penjatuhan sanksi terdapat dalam surat An-Nisa ayat 135:<sup>50</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ

وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.*

Dan juga terdapat dalam surat Shad ayat 26:<sup>51</sup>

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن

سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

*“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.*

Semua hukum yang berlaku di dunia selalu memiliki tiga aspek dalam penerapan sanksinya, yaitu preventif, represif dan rehabilitatif. Aspek *prepentif* dimaksudkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan dan orang lain yang

<sup>48</sup> M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif KeIndonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, (Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), 143.

<sup>49</sup> Muchammad Ihsan & M. Endiro Susila, *Hukum Pidana: Islam Sebuah Alternatif*, 6.

<sup>50</sup> Departeman Agama RI, *Al-Quran, Tajwid & Terjemahan*, 100.

<sup>51</sup> Departeman Agama RI, *Al-Quran, Tajwid & Terjemahan*, 454.

belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan. *Aspek represif* merupakan penindakan terhadap pelaku kejahatan, mengakkan supremasi hukum dan memberikan hukuman terhadap pelakunya sesuai dengan kejahatannya. Sedangkan *rehabilitatif* merupakan upaya pembinaan agar kejahatan yang sama tidak diulangi oleh penjahat bila ia masih hidup, atau membina orang yang belum berbuat kejahatan agar mereka tidak melakukan kejahatan. Ketiga aspek ini berlaku secara integral dalam setiap hukum, dimana setiap upaya prepentif selalu diiringi dengan upaya represif jika kejahatan terjadi, dan dilanjutkan dengan upaya rehabilitatif jika pelaku kejahatan masih hidup.<sup>52</sup>

Di samping upaya prepentif dan represif, dalam hukum Islam juga terdapat upaya rehabilitasi, yaitu upaya membina agar setiap muslim dapat mentaati semua hukum Islam atas dasar iman. Makanya dalam sejarah Islam masa 13 tahun Nabi di Mekah difokuskan untuk membina akidah dan keimanan umat Islam agar mereka menjadi muslim yang taat. Selain pembinaan akidah dan iman dalam Islam juga diajarkan tobat bagi orang Islam yang terlanjur berbuat kejahatan.<sup>53</sup>

## **B. Syarat-Syarat Dijatuhkannya Sanksi Pidana**

### **1. Syarat-Syarat Dijatuhkannya Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif**

Beberapa tujuan dari penjatuhan pidana secara umum terdapat dalam tiga teori, yaitu:

#### **a. Teori absolut atau mutlak atau pembalasan**

Penganut teori ini berpendapat bahwa dasar keadilan dari hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri dimana seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat.

#### **b. Teori relatif atau teori tujuan**

Penganut ajaran ini berpendapat bahwa yang dianggap sebagai dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi tujuan dari penghukuman tersebut, artinya mencari manfaat daripada hukuman.

#### **c. Teori gabungan**

Penganut aliran ini menggabungkan dasar hukuman dari teori mutlak dan teori relatif menjadi satu sehingga menurut teori ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan (teori mutlak) tetapi juga mengakui dasar-dasar tujuan dari penghukuman (teori relatif). Indonesia sendiri menerapkan

---

<sup>52</sup> Khusnul khotimah, "Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagaamaan*, vol. 1, no. 2, 2014, 5.

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kahar Masyhur, jilid 9, (Jakarta: kalam Mulia, 1998), 274.

teori gabungan ini melalui tujuan pemidanaan berupa pembinaan terhadap pelaku kejahatan di Indonesia.<sup>54</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, yaitu bahwa perbuatan tersebut harus masuk dalam ruangan pasal atau perbuatan tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang;
- c. Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materiil. Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dalam arti materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat;
- d. Kemampuan bertanggung jawab. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri;
- e. Adanya kesalahan, yaitu ada/tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan tindak pidana atau ada/tidaknya kealpaan (sembrono, kurang hati-hati, kurang waspada) dari seseorang untuk melakukan tindak pidana; dan
- f. Alasan penghapus pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan. Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan darurat (*noodtoestand*), bela diri (*noodweer*), melaksanakan undang-undang (*teruitvoering van een wettelijk voorschrift*), melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan sah (*ambtelijk bevel*).<sup>55</sup>

Menurut Satochid Kartanegara, pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana yang merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana yang merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

---

<sup>54</sup> Rini Apriyani, "Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam", 23.

<sup>55</sup> Rahendra Purba, "Implementasi Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia", 22.

hukuman pidana.<sup>56</sup> Ia juga berpendapat bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika:

- a. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatan dan akibatnya.
- b. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.<sup>57</sup>

Menurut Roeslan Shaleh bahwa seseorang untuk dapat dipidana, maka terdakwa haruslah mempunyai kriteria sebagai berikut;

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan sengaja atau alpa;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>58</sup>

Ada suatu teori yang menyebutkan bahwa sesuatu dapat dipidana lebih berat jika bahaya lebih banyak/fatal, hal ini seperti diungkapkan Barda Nawawi Arief dalam bukunya, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* bahwa memperberat sanksi atau maksimum pidana itu dapat diperpanjang atau diperberat oleh hakim, apabila :

- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang sangat kejam atau mengerikan (bahayanya lebih banyak); atau
- b. Si pelanggar termasuk orang yang sangat berbahaya.<sup>59</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut di atas jelaslah, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum haruslah terdapat unsur-unsur adanya perbuatan yang dilarang atau melakukan kesalahan, baik disengaja maupun karena kealpaan. Dikerjakan karena kemauan sendiri, mengetahui akibat dari perbuatannya, mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Jadi, dalam hukum positif apabila orang melakukan perbuatan pidana dan memenuhi kriteria untuk dipertanggungjawabkan tersebut diatas, maka akan menerima hukuman sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah I*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tt), 243.

<sup>57</sup> *Ibid*, 244.

<sup>58</sup> Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1997), 34.

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2016), 195-196.

<sup>60</sup> Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Legitimasi*, vol. VI, no. 1, 2017, 35.

## 2. Syarat-Syarat Dijatuhkannya Sanksi Pidana dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam ditegakkan atas tiga dasar yaitu;

### a. Melakukan perbuatan yang dilarang

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa tidak ada kejahatan dan pertanggungjawabannya jika tidak ada larangan nash, baik Al-qur'an maupun Al-hadits. Sebagaimana kaidah fiqh :

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

*“Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat”.*

Pengertian dari kaidah ini adalah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (mukallaf) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya.<sup>61</sup>

### b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri

Salah satu aturan pokok dalam hukum pidana Islam adalah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah hal yang dilarang.<sup>62</sup> Setelah mengetahui bahwa perbuatan yang akan dilakukannya merupakan hal yang dilarang namun perbuatan tersebut tetap dikerjakan atas kemauan sendiri atau adanya niat dari pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.

### c. Pelakunya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

Dalam pertanggungjawaban pidana disyaratkan, bahwa pelaku benar-benar mengetahui akibat dari perbuatan yang telah dilakukan dan siap menanggung segala akibatnya. Kesempurnaan berpikir telah mendorong manusia mengetahui akan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Oleh sebab itu, pembebanan hukuman telah dapat dibebankan atas pelaku tindak pidana.

Apabila terdapat ketiga hal tersebut di atas, maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada orang yang berakal pikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri. Kalau salah satu dari ketiga unsur pertanggung jawaban tidak terpenuhi, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana atasnya. Karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan

---

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 29.

<sup>62</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syaamil, 2000), 171.

bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak dapat dikatakan, bahwa pengetahuan dan pilihannya menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban terhadap anak-anak, orang gila, orang dungu.<sup>63</sup>

Berkaitan dengan pemberian hukuman, hukuman itu sendiri harus memiliki syarat-syarat sebagai bentuk adanya hukum itu sendiri. Dengan kata lain agar hukum itu dapat diakui keberadaanya. Adapun diantara beberapa syarat tersebut diantaranya:<sup>64</sup>

a. Hukuman harus ada dasarnya dari syara'

Hukuman dianggap mempunyai dasar (*syari'iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber *syara'*, seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'*, atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti dalam hukuman *ta'zir*. Yang hukuman tersebut disyaratkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara, karena apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut batal.

Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

b. Hukuman harus bersifat pribadi (perorangan)

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban pidana.

c. Hukuman harus berlaku umum

Selain kedua syarat yang telah disebutkan di atas, hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat, jabatan, status dan kedudukannya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa di dalam hukum semua orang statusnya sama.

Selain itu ada pula ketentuan lain sebagai syarat dijatuhkannya sanksi pidana dalam hukum Islam yaitu:

---

<sup>63</sup> Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan", 131.

<sup>64</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: fikih Jinayah*, 141.

- a. *Syahadah*, dalam kasus pidana selain zina, syarat minimal adalah 2 orang saksi lelaki yang adil.
- b. Sumpah, terdakwa disumpah terlebih dahulu untuk mengakui perbuatannya.
- c. Pengakuan, syarat dalam pengakuan bagi kasus pidana yang akan berakibatkan *qishash* atau *diyat* adalah harus jelas dan terperinci. Tidak sah pengakuan yang umum dan masih terdapat *syubhat*.
- d. *Qasamah*, yaitu sebuah sumpah yang diulang-ulang bagi kasus pidana pembunuhan yang dilakukan 50 kali sumpah dari 50 saksi lelaki.<sup>65</sup>

### C. Jenis-jenis Sanksi Pidana

#### 1) Jenis-jenis Sanksi Pidana dalam Hukum Positif

KUHP sebagai induk pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan, yang terdiri dari:

##### 1. Pidana Pokok, yang terbagi atas:

###### a) Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah kejahatan-kejahatan paling berat. Menggunakan upaya pidana mati selalu diancamkan juga alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.<sup>66</sup> Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Meskipun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.<sup>67</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yaitu sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).
- b. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).

---

<sup>65</sup> Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan", 132.

<sup>66</sup> Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), 284.

<sup>67</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2014), 153.

<sup>68</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), 59.

- c. Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
- d. Pasal 124 pasal 3 ayat 2 KUHP (menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang).
- e. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
- f. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- g. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- h. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
- i. Pasal 479 (k) ayat (2) dan pasal 479 (o) ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

b) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasam kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, di samping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>69</sup>

Pidana penjara disebut juga pidana hilang kemerdekaan, bukan saja karena ia tidak dapat bebas bepergian tetapi para narapidana kehilangan hak-hak tertentu seperti:

- a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum
- b. Hak memangku jabatan publik
- c. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan
- d. Hak mendapat gizi tertentu
- e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup
- f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan
- g. Hak untuk kawin

---

<sup>69</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 95.

h. Beberapa hak sipil yang lain.<sup>70</sup>

Mengenai lamanya pidana penjara, diatur secara lengkap dalam Pasal 12 KUHP. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun berturut-turut. Pasal 12 ayat (4) KUHP menjelaskan bahwa, pidana maksimum 15 tahun dapat dilampaui dan dipertinggi sampai 20 tahun. Jumlah 20 tahun ini merupakan batas paling tinggi dan mutlak. Lamanya pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun dalam hal-hal yang telah dijelaskan pada Pasal 12 ayat (3) KUHP.<sup>71</sup>

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.<sup>72</sup> Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 KUHP. Pidana kurungan relatif sama dengan pidana penjara, namun pada pidana kurungan batas waktu minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan seperti kejahatan kealpaan dan pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok.<sup>73</sup>

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Akan tetapi, pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*, maksudnya yaitu mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KUHP.
- b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 KUHP.

---

<sup>70</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet. 1, ed. 2, 57.

<sup>71</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Cet-31, 6.

<sup>72</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 23.

<sup>73</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, 58.

- c. Meskipun ancaman pidana kurungan maksimal adalah satu tahun, namun jika ada perberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 (a) kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan dan tidak boleh lebih. (Pasal 18 KUHP).
- d. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di satu tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 KUHP.
- e. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/ biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan diatur dalam Pasal 21 KUHP.<sup>74</sup>

d) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan dan sering sebagai alternatif dari pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara, demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Hukuman denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain,<sup>75</sup> kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.<sup>76</sup>

Ada beberapa pasal yang mengatur tentang ketentuan dan pelaksanaan pidana denda seperti pada pasal 30, pasal 33 dan pasal 42 KUHP.

e) Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “*Dalam mengadili orang yang melakukan*

---

<sup>74</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 121.

<sup>75</sup> Utrecht, *Hukum Pidana II*, 316.

<sup>76</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 53.

*kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan*". Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No. 8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik daripada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.<sup>77</sup>

2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas:

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:<sup>78</sup>

a) Pencabutan hak-hak tertentu.

Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi penasihat hukum, atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.<sup>79</sup>

b) Perampasan barang-barang tertentu.

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana tambahan yang sering dijatuhkan dibandingkan dengan pidana tambahan yang lain. Pidana perampasan barang-barang tertentu diatur pada Pasal 39 KUHP.

c) Pengumuman putusan hakim

---

<sup>77</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 302.

<sup>78</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 125.

<sup>79</sup> Utrecht, *Hukum Pidana III*, 337.

Pengumuman keputusan hakim adalah publikasi ekstra. Hakim bebas untuk menetapkan tempat publikasi, yaitu di surat kabar, dibuat plakat yang ditempelkan di dinding, gedung pemerintahan, gedung bioskop, dan gedung lain yang biasanya dikunjungi oleh umum, pengumuman melalui siaran radio, dan lain-lain, tetapi persoalan ongkos menghalangi melaksanakan hukuman tambahan pengumuman keputusan hakim tersebut.<sup>80</sup>

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.<sup>81</sup>

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak berdiri sendiri).<sup>82</sup> Selain itu penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif yang artinya hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.<sup>83</sup>

## 2) Jenis-jenis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam

Salah satu kekhasan hukum Islam adalah penetapan jenis hukuman yang berbeda untuk kasus yang berbeda. Setiap hukuman yang dijatuhkan mempunyai daya prepentif dan represif sendiri-sendiri, jenis suatu hukuman hanya boleh dikenakan pada suatu kasus, dan tidak boleh diterapkan pada kasus yang lain. Berbeda dengan hukum positif Indonesia, dimana semua hukuman berupa kurungan di dalam penjara, meskipun ada juga hukuman mati untuk beberapa tindak pidana tertentu. Yang membedakannya hanya soal waktu, yaitu berapa lama seseorang dihukum penjara.<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid*, 341.

<sup>81</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), 45.

<sup>82</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. 5, 66.

<sup>83</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. 2, 111.

<sup>84</sup> Khusnul Khotimah, "Hukuman dan Tujuannya dalam Perspektif Hukum Islam", 3.

Sanksi dalam hukum Islam dapat digolongkan berdasarkan segi tinjauannya. Hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah dapat dibagi menjadi lima golongan yaitu:

- 1) Berdasarkan ada atau tidaknya suatu hukuman dalam nash Al-Quran maupun Hadits, dibedakan menjadi dua:
  - a. Hukuman yang ada nashnya yaitu *hudud*, *qishas*, *diyat* dan *kafarat*. Seperti hukuman bagi pezina, pemabuk, pemberontak dan pembunuh.
  - b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan *ta'zir*. Seperti pelanggaran lalu lintas, tidak melaksanakan amanah.<sup>85</sup>
- 2) Berdasarkan pertaliannya antara satu hukuman dengan hukuman lainnya, dibagi menjadi empat macam, yaitu :
  - a. Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qisash* untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
  - b. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat di laksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman *qisash* atau *ta'zir* pengganti *hudud*.
  - c. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
  - d. Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang sudah di potong ke lehernya sendiri.<sup>86</sup>
- 3) Berdasarkan hukuman hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, ada dua macam:
  - a. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang sudah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambahkan

---

<sup>85</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 28.

<sup>86</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantikan dengan hukuman lain. Seperti hukuman cambuk 80 kali atau 100 kali.

- b. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi atau terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan ini hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok ta'zir. Seperti hukuman penjara atau hukuman cambuk.<sup>87</sup>
- 4) Hukuman berdasarkan objek dilakukannya hukuman terbagi dalam empat macam :
- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan, dera, pancung, cambuk, penjara dan sebagainya.
  - b. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
  - c. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, seperti pengasingan atau penjara.
  - d. Hukuman terhadap harta benda si pelaku jarimah, perampasan (penyitaan), *diyat*, dan denda.<sup>88</sup>
- 5) Berdasarkan bentuk *jarimah*, ada empat macam :
- a. Hukuman *hudud*

Secara bahasa *hudud* (حُدُود) berasal dari kata *had* (حد), yang berarti membatasi diantara dua hal. Sedangkan secara istilah *hudud* adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh *syara'* bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama.<sup>89</sup> Adapun tindakan kejahatan yang dapat dikenakan *had hudud*, yaitu: (1) zina; (2) menuduh wanita berzina; (3) meminum khamar; (4) mencuri; (5) terorisme/pengacau keamanan; (6) murtad; dan (7) memberontak.<sup>90</sup>

- b. Hukuman *Ta'zir*

*Ta'zir* (تَعْزِير) yang artinya adalah pencegahan. Sedangkan secara istilah *ta'zir* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya

---

<sup>87</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 65.

<sup>88</sup> Eka Triana, "Sanksi Hukum Pelaku Pembunuhan Karena *Ikrah* (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)", *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, vol 1, no 3, September 2020, 316.

<sup>89</sup> Rini Apriyani, "Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam", 28.

<sup>90</sup> Khusnul khotimah, "Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam", 4.

tidak ada *had* dan *kifarat*. Jadi *ta'zir* diterapkan bagi kejahatan yang dalam *syara'* belum ditetapkan ukuran sanksinya. Hukum *syara'* telah memberikan kewenangan berupa hak untuk penetapan sanksi *ta'zir* kepada *khalifah* maupun *qadhi* atau hakim secara mutlak. Jadi akan dikembalikan kepada ijtihad sang *khalifah* terkait dengan kondisi atau keadaan dari seseorang yang harus ia jatuhkan hukuman tersebut.<sup>91</sup>

Adapun jenis-jenis kasus *ta'zir* yang telah ditetapkan sanksi-sanksi tertentu, secara umum adalah sebagai berikut: (1) pelanggaran terhadap kehormatan atau harga diri, (2) perbuatan yang dapat merusak akal, (3) pelanggaran terhadap harta, (4) gangguan keamanan, (5) subversi atau perbuatan yang dapat mengganggu keamanan negara, (6) perbuatan yang berhubungan dengan agama.<sup>92</sup>

#### c. Hukuman *Qishas*

Jarimah yang termasuk *qisash* ini ada hanya dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kekerasan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.<sup>93</sup>

### D. Sanksi Pidana dalam Hukum Islam

Pelaku penolakan jenazah Covid-19 termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *ta'zir* artinya adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat di dalam Al-quran dan Hadits. Secara etimologis *ta'zir* berarti menolak dan mencegah. Menurut Wahbah al-Zuhayli, *ta'zir* secara bahasa adalah *al-man'u* yang bermakna melarang atau mencegah. *Ta'zir* juga bermakna *al-naṣrah* (pertolongan), karena pihak yang menolong akan menghalangi dan mencegah pihak musuh yang akan menyakiti orang yang ditolongnya. Pada perkembangan berikutnya yang masyhur dari makna *ta'zir* adalah *alta'dib* yang berarti pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain hukuman *ta'zir* di berikan dalam rangka mendidik dan mengajari orang yang melakukan perbuatan maksiat agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.<sup>94</sup> Sedangkan menurut Ahmad Fathi Bahsani, asal kata *ta'zir* ini bermakna *al-radd wa al-rad'u*

---

<sup>91</sup> Rini Apriyani, "Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam", 34.

<sup>92</sup> *Ibid*, 36.

<sup>93</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam: Fikih Jinayah*, 153.

<sup>94</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid VI (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), 215.

yang berarti *ta'dib* terhadap orang yang berbuat salah (dosa) atas kesalahan yang tidak disyariatkan padanya *hudud*, dan hukumnya akan selalu berbeda dengan perbedaan *ahwal* (kondisi) pelakunya. Sedangkan menurut syara', pengertian *ta'zir* adalah *al-ta'dib* (mendidik) terhadap pelaku yang melakukan perbuatan dosa yang tidak memiliki *had* dan tidak pula *kafarat*. Wahbah Al-Zuhaylī mendefinisikan jarimah *ta'zir* sebagai *'uqubah* (hukuman) yang disyariatkan terhadap perbuatan maksiat atau pelanggaran yang tidak ada ketentuan *had* dan tidak pula *kafarah*. Menurut Abu Zahrah bahwa *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana (*jarimah*) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan). Sedangkan Menurut *Al-Mawardi*, bahwa *jarimah ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman didalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.<sup>95</sup>

Macam-macam hukuman untuk *jarimah ta'zir* yaitu hukuman mati, hukuman dera, kurungan, diasingkan, salib, pengucilan, ancaman, teguran, peringatan keras dan denda.<sup>96</sup>

Dasar hukum *jarimah ta'zir* menurut Syarbini Al-Khatib adalah Q.S Al-Fath ayat 8-9

:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً  
وَأَصِيلًا

“*Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya*”.

Sedangkan hadits tentang hukuman *ta'zir* adalah *ta'zir* yang diriwayatkan oleh Burdah :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَجْلَدُ  
أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“*Dari Abu Burdah al-Anshori bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda: "Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah Ta'ala." Muttafaq Alaihi.*

Maksud dari hadits ini ialah:

<sup>95</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 191.

<sup>96</sup> Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 2011), 557.

1. Untuk selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulan 40, 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (*ta'zir*).
2. Ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera itu di serahkan kepada pertimbangan hakim.
3. Orang yang dikenakan hukum oleh hakim muslim sebanyak 10 kali cambuk berdasarkan hadits di atas dapat dimasukkan dalam hukuman ringan yang disebut dengan hukum *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ini dapat dilakukan menurut keputusan hakim muslim misalnya karena mengejek orang lain, menghina orang, menipu dan sebagainya. Dengan demikian hukuman *ta'zir* ini keadaannya lebih ringan dari 40 kali dera yang memang sudah ada dasarnya dari Nabi terhadap mereka yang minum minuman keras. Berarti di bawah 40 kali cambuk itu dinyatakan sebagai hukuman *ta'zir* (yaitu dipukul yang keras). Jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat yang telah jelas hukumannya misalnya gadis yang berzina dengan lelaki (yaitu dicambuk 100 kali), peminum minuman keras (sebanyak 40 kali) dan lainnya adalah termasuk melakukan pelanggaran syariat yang disebut dengan hudud (hukum Allah). Adapun yang lebih ringan disebut *ta'zir* yang dilakukan menurut pertimbangan hakim muslim.
4. Yang dimaksud *had* disini adalah *had* atas perbuatan maksiat, bukan hukum yang telah ditetapkan dalam *syariah*. Akan tetapi, yang dimaksud di sini adalah semua bentuk perbuatan yang diharamkan. Semua *hudud* Allah adalah haram, maka pelakunya harus di *ta'zir* sesuai dengan kadar pertimbangan maslahat dan kemaksiatan yang dilakukannya.<sup>97</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan al-Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad. Di samping itu juga, hukuman *ta'zir* merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya.<sup>98</sup> Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zir*.

Khusus berkenaan dengan penjara yang mendapat pembahasan lebih luas, *Al-Zuhaylī* menyatakan bahwa fuqaha setuju disyariatkannya penjara (*al-ḥabs*) sebagai salah satu jenis hukuman pada jarimah *ta'zīr*. Hal ini didasarkan pada hadits, bahwa Nabi Saw pernah

<sup>97</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 8.

<sup>98</sup> Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian, 2005), 56.

memenjarakan seorang laki-laki yang patut diduga telah melakukan kejahatan. Penahanan itu berfungsi sebagai tindakan preventif. Demikian juga praktik memenjarakan seseorang yang diduga dapat membawa mafsadat, juga dilakukan Umar Ibn Al- Khatab, dan diikuti oleh Usman Ibn Affan. Menurut Al-Qarafi sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaylī seorang yuris mazhab Maliki, ia mencatat delapan alasan mengapa seseorang dipenjara. Diantaranya adalah untuk mencegah larinya orang yang bersalah, untuk memudahkan proses pengembalian hak-hak tertentu dan sebagai peringatan akibat melakukan perbuatan maksiat.<sup>99</sup>

## E. Pengertian Penolakan

Crystal menyebutkan bahwa tindakan penolakan merupakan respon negatif dari sikap seseorang terhadap permintaan, ajakan, tawaran, desakan, dan pernyataan. Crystal, menambahkan bahwa tindakan penolakan pada hakikatnya adalah ekspresi dari perbedaan pendapat dalam percakapan antara dua orang atau lebih dalam komunikasi tertentu mengacu pada faktor sosial dan situasional yang mempengaruhi apakah penolakan merupakan aspek negatif dari permintaan, ajakan, tawaran, desakan dan pernyataan.<sup>100</sup>

Menurut Leech, tindakan penolakan merupakan bagian dari tindak perlokusi dan itu merupakan bentuk komunikasi verbal dalam berkomunikasi. Penolakan adalah tindakan menolak lawan bicara untuk melakukan apa yang dimintanya. Leech mengkategorikan tindak penolakan dalam dua jenis yakni tindak penolakan langsung (Pragmatik Eksplisit) dan penolakan tidak langsung (Pragmatik Implisit). Tindak penolakan langsung adalah tindak penolakan yang langsung di ucapkan oleh pendengar untuk menolak permintaan pembicara, sedangkan tindak penolakan tidak langsung adalah tindak penolakan yang di ucapkan pendengar secara tidak langsung kepada pembicara.<sup>101</sup>

Secara harfiah, penolakan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses atau cara penolakan. Dapat dikatakan bahwa tindakan penolakan adalah cara untuk menyampaikan perasaan tidak setuju terhadap suatu ungkapan atau tindakan. Penolakan dapat diungkapkan secara langsung maupun tidak langsung. Dikatakan sebagai bentuk penolakan secara langsung apabila maksud kalimat yang disampaikan dapat dipahami sebagai penolakan. Seperti kata ‘tidak’, apabila diucapkan, makna kalimat tersebut

---

<sup>99</sup> Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, 124-125.

<sup>100</sup> Crystal, D, *The Cambridge Encyclopedia of Language*, (New York: Cambridge University Press, 1978), 18-19.

<sup>101</sup> Leech, G, *The Principle of Pragmatics*, (London: Longman, 1983), 37.

menyatakan penolakan. Jika makna kalimatnya ambigu atau tidak jelas, maka dapat dikatakan sebagai bentuk penolakan secara tidak langsung.<sup>102</sup>

Penolakan biasanya terjadi ketika ada undangan, ajakan atau permintaan tolong dari orang lain yang tidak selalu ajakan atau permintaan tolong tersebut dapat terpenuhi sehingga harus menuturkan penolakan. Selain itu, penolakan juga dapat dituturkan ketika ada sesuatu hal yang tidak disetujui.<sup>103</sup>

Terdapat tujuh macam bentuk penolakan dalam bahasa Indonesia, yaitu : (1) penolakan yang menggunakan kata tidak atau padanannya, (2) penolakan dengan menggunakan alasan, (3) penolakan dengan menggunakan syarat, (4) penolakan dengan menggunakan usul, (5) penolakan dengan menggunakan pilihan, (6) penolakan dengan menggunakan ucapan terima kasih, (7) penolakan dengan menggunakan komentar.<sup>104</sup>

Tindakan penolakan merupakan hal yang lumrah terjadi, namun tidak semua orang dapat dengan mudah menolak. Sebagian orang merasa segan ketika ingin menolak sesuatu baik berupa ajakan atau permintaan karena tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh seorang lawan bicaranya.<sup>105</sup> Maka dari itu untuk menjaga kesantunan dan kesopanan, seseorang melakukan tindak penolakan disertai dengan permohonan maaf. Karena pada dasarnya tindakan penolakan dapat menyinggung bahkan menyakiti perasaan seorang lawan bicara dan dengan raut wajah yang kemudian menjadi berubah atau berbeda dari sebelumnya.<sup>106</sup>

Terdapat empat hal yang dapat dilakukan agar penolak tidak merasa segan menolak ajakan atau permintaan lawan bicara, diantaranya (1) berbicara secara terus-terang tanpa basa-basi, (2) berbicara dengan menggunakan kesantunan positif artinya penolakan dapat disertai permintaan maaf (3) berbicara dengan menggunakan kesantunan negatif artinya penolakan dapat disertai dengan pertanyaan tertentu yang mengindikasikan sebuah penolakan secara tidak langsung dan (4) berbicara secara samar-samar atau transparan; atau bertutur ‘dalam hati’ dalam arti penutur tidak bermaksud untuk mengucapkan maksud hatinya.<sup>107</sup>

---

<sup>102</sup> Nur Azizah, "Strategi Penolakan Bahasa Jepang Dalam Anime Orange", *Skripsi Mahasiswa Universitas Andalas*, 1.

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Athaya Mumtaza Egeng, "Bentuk Kesantunan Tuturan Penolakan Pada Masyarakat Semarang (Sebuah Kajian Pragmatik)", *Jurnal Fakultas Ilmu Budaya*, Universitas Diponegoro, 6.

<sup>105</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>106</sup> Muhammad Ridwan, "Strategi Tidak Langsung Tindak Tutur Menolak Bahasa Arab dalam Seminar Nasional Prasasti II "Kajian Pragmatik dalam Berbagai Bidang", Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret, 350.

<sup>107</sup> Meydita Chrysan & Gigit Mujianto, "Basilek Sebagai Representasi Kekuasaan Dan Keakraban Dalam Tutur Penolakan Pada Interaksi Jual-Beli Pasar Tradisional", *Jurnal Skripsi*, Vol 6, No 2, September 2020, 3.

## **BAB III**

### **PENOLAKAN PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19**

#### **DALAM PASAL 14 UU NO 4 TAHUN 1984**

#### **TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR**

##### **A. Alasan Munculnya Tindak Pidana Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19**

Penyebaran Covid-19 tidak hanya menjadi sebuah persoalan kesehatan semata. Karena begitu masif penyebarannya, hal itu telah menimbulkan persoalan lain pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti persoalan ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, sosial dan bahkan budaya. Tanpa disadari, perubahan pada berbagai aspek tersebut turut mengubah perilaku masyarakat di seluruh dunia, termasuk dalam hal ini cara pandang antar sesama manusia. Perubahan perilaku dan cara pandang antar sesama manusia juga terjadi di Indonesia sebagai dampak pandemi Covid-19 yang juga menjadi faktor terjadinya penolakan pemakaman jenazah Covid-19.<sup>108</sup>

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan pemakaman jenazah Covid-19 di Indonesia:

- 1) Pandemi Covid-19 memiliki risiko menciptakan stigma baru dalam masyarakat berkembang terhadap penderita Covid-19 atau bahkan mereka yang berada di garis depan menangani pasien virus Covid-19, hal ini dapat terlihat melalui beberapa sejarah yang menunjukkan bahwa keadaan darurat kesehatan masyarakat sering mengarah pada stigma dan diskriminasi terhadap komunitas dan kelompok tertentu atau orang-orang yang terkena dampak langsung. Stigma dan diskriminasi juga telah diarahkan pada orang yang didiagnosis positif Covid-19 serta para profesional kesehatan. Stigma dan diskriminasi diketahui secara negatif memengaruhi perilaku kesehatan, dan memiliki serangkaian konsekuensi kesehatan fisik dan mental untuk kelompok yang distigmatisasi dan masyarakat di sekitarnya.<sup>109</sup>

Penambahan jumlah pasien Covid-19 pada akhirnya memunculkan kecemasan di masyarakat. Hal itu juga memunculkan berbagai stigma negatif masyarakat pada pasien maupun orang-orang dengan risiko tinggi terpapar Covid-19, stigmatisasi tersebut berujung pada penolakan pemakaman jenazah positif Covid-19, pengusiran staff medis,

---

<sup>108</sup> Louis IX King & Anggita Dwi Ardhani, "Melawan Corona: Rekapitulasi Tragedi Kriminalisasi", 1.

<sup>109</sup> Casman, dkk, "Studi Literatur: Penolakan Jenazah Covid-19 di Indonesia", 21.

pengucilan keluarga pasien positif Covid-19, dan masih banyak kasus lainnya.<sup>110</sup> Diskriminasi dan stigmatisasi muncul menjadi produk baru hasil dari gelombang ketakutan dan kekhawatiran yang muncul, hal ini disebabkan karena masyarakat takut akan kondisi kesehatan mereka. Sayangnya ketakutan dan kekhawatiran yang dialami dapat meningkatkan mis-persepsi yang terjadi di masyarakat.<sup>111</sup>

Perasaan bingung, cemas, dan takut yang kita rasakan dapat di pahami, tapi bukan berarti kita boleh berprasangka buruk pada penderita, perawat, keluarga, ataupun mereka yang tidak sakit tapi memiliki gejala yang mirip dengan Covid-19. Jika stigma sosial terus terpelihara di masyarakat, dapat membuat orang-orang menyembunyikan sakitnya, mencegah mereka mencari bantuan kesehatan dengan segera, dan membuat mereka tidak menjalankan perilaku hidup yang sehat bahkan cenderung tertutup karena khawatir mendapat diskriminasi dari lingkungan sekitar.<sup>112</sup> Stigma sosial bisa terjadi akibat kurangnya pengetahuan tentang Covid-19 (bagaimana penyakit ditularkan dan diobati, dan cara mencegah infeksi).

Daripada menunjukkan stigma sosial, alangkah lebih bijak jika kita berkontribusi secara sosial, yaitu dengan:<sup>113</sup>

- a. Membangun rasa percaya pada layanan dan sarana kesehatan yang bisa diandalkan.
  - b. Menunjukkan empati terhadap mereka yang terdampak bahkan pada jenazah korban Covid-19.
  - c. Memahami wabah itu sendiri.
  - d. Melakukan upaya yang praktis dan efektif sehingga orang bisa menjaga keselamatan diri dan orang terdekat yang mereka cintai.
- 2) Seiring dengan meningkatnya jumlah penderita yang terpapar virus ini dengan begitu pesat serta tingkat kematian yang lebih tinggi menambah ketakutan orang-orang terhadap wabah ini. Kekhawatiran dan ketakutan masyarakat yang begitu besar mengakibatkan terjadinya kesalahan persepsi, masyarakat cenderung sulit untuk berpikir jernih dan rasional ketika bereaksi menghadapi wabah Covid-19 ini.<sup>114</sup> Penolakan terjadi karena kurangnya sosialisasi dan kepercayaan masyarakat yang tidak rasional, Sosiolog

---

<sup>110</sup> Louis IX King & Anggita Dwi Ardhani, "Melawan Corona: Rekapitan Tragedi Kriminalisasi", 1.

<sup>111</sup> Casman, dkk, "Studi Literatur: Penolakan Jenazah Covid-19 di Indonesia", 22.

<sup>112</sup> Nilam Fitriana Dai, "Stigma Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19", *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROBLEMATIKA SOSIAL PANDEMI COVID-19 "Membangun Optimisme di Tengah Pandemi Covid-19"*, (Mei 2020), 67.

<sup>113</sup> *Ibid.*, 68.

<sup>114</sup> *Ibid.*

dari Universitas Indonesia (UI) Ida Ruwaida mengatakan, penolakan pemakaman jenazah Covid-19 yang terjadi di tengah masyarakat memang sangat disesali. Tapi, ujar dia, peristiwa ini terjadi bukan tanpa sebab. Menurutnya, akar masalah ini salah satunya bersumber dari sosialisasi yang tidak menjangkau hingga ke level bawah masyarakat.<sup>115</sup>

Sebagai contoh, kasus penolakan pemakaman jenazah yang terjadi di makassar adalah akibat dari ketakutan akan tertular virus covid-19. Selain itu, alasan lain penolakan adalah jenazah yang hendak dimakamkan belum melengkapi dokumen dari pihak rumah sakit, “kita sudah berkoordinasi dengan pihak pemakaman ternyata jenazah ini belum memiliki dokumen-dokumen dari pemakaman maupun dari rumah sakit.” ujar Syaifuddin sidjaya lurah Bitoa.<sup>116</sup>

Sementara itu berdasarkan video pendek yang viral dimedia sosial yang berisi percakapan antara warga yang tidak diketahui namanya dengan salah satu pelaku penolakan pemakaman jenazah covid-19 yang terjadi di desa sewakul, ungaran, kabupaten semarang seperti dibawah ini :<sup>117</sup>

Keterangan; A adalah orang yang bertanya dan B adalah pelaku.

A : *Pak Porbo kersane ngendikan opo anane gen wong-wong do ngerti sing sak benere.*

(Pak Porbo biar bicara apa adanya biar orang-orang tau yang sebenarnya.)

B : *Soale sedoyo wau mpun diserahke neng pak rw.*

(Soalnya semuanya sudah diserahkan ke pak Rw.)

A : *Oh nggih nek nikune nggih, niki naming kulo dari sumber langsung pak porbo wau kan seng terkenal mlebu tv kan ketua rt 6 kan ngoten. La niku alesan pak porbo kan ora mungkin nolak nek ora karepe warga.*

(Oh iya kalo itu, ini kan hanya dari saya ingin tau dari sumbernya langsung pak porbo karena yang terkenal di tv kan ketua rt 6 kan begitu. Itu kan alasan pak porbo kan tidak mungkin menolak kalau bukan keinginan warga.)

B : *Jadi kan saya RT, saya menolak kan dari warga tidak setuju dan itu yang menolak kan bukan hanya saya, jadi warga RT sini menolak semua.*

A : *Alesanipun nopo pak porbo?*

(Alasanya apa pak porbo?)

---

<sup>115</sup> Muhammad Rezky Rinaldy & Syamsudin, ”Merintangi Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Legalitas*, vol. 5, no.2 , 2020, 113.

<sup>116</sup> Sapa Indonesia Siang, “Pemakaman Jenazah Diduga Corona Ditolak, Lurah Ungkap Alasan Lainnya”, <https://youtu.be/xlflrfAJYpY> diakses pada 24 Desember 2021.

<sup>117</sup> Tatha pradipa, “Penolak Jenazah Covid-19 Purbo Sang Provokator Siwakul Ungaran Semarang VIRAL”, <https://www.youtube.com/watch?v=7NeDgl1bW0> diakses pada 29 Desember 2021.

B : Karena bukan warga sini. Kalo peraturan makam sini yang terbaru kan kalau tidak ktp sini kan tidak boleh.

A : *Tapi wau njenengan mpun pirso nek keno corona? mpun pirso nopo dereng?*

(Tapi tadi bapak sudah tau apa belum kalau itu jenazah corona?)

B : Tidak tau pak. *Ngerti-ngerti rene terus ono Bpbd, Damkar, Polisi, la warga sini kan banyak pak do khawatir. Terus akhire warga rt kan di kumpulke, makane kan rt mung memperjuangke jangan disini dulu kan beda wilayah.*

(Tau-tau kesini terus ada Bpbd, Damkar, Polisi, warga sini kan banyak yang khawatir. Terus akhirnya warga RT dikumpulkan, makanya RT hanya memperjuangkan supaya jangan disini dulu kan beda wilayah.)

A : *Tapi teng susukan ngendikane mpun ditolak nggih?*

(Tapi disusukan katanya sudah ditolak ya?)

B : Kalau itu saya tidak tau pak.

A : *Terus pas waktu laporan mbek njenengan ajeng teng mriki niku pihak sinten sing lapor kalih njenengan?*

(Terus waktu laporan sama bapak mau disini itu siapa yang lapor?)

B : Yang memberi tau mau dimakamkan disini pak RW.

A : Bukan dari pihak keluarga?

B : Tidak. Saya hanya menampung aspirasi, kalau secara hati nurani tetap tidak tega. Apalagi istri saya juga perawat. Tapi karena saya disini bertanggungjawab kepada warga, saya hanya menyampaikan keinginan warga.

A : Pada prinsipnya warga itu tidak mau karena, satu bukan warga sini yang kedua karena kaget tiba-tiba ramai ya?

B : Iya dan karena kondisi sedang seperti ini kan warga takut.

A : Mungkin kalau jauh-jauh hari sudah disosialisasikan dahulu mungkin berbeda ya. Tapi jenazah tadi belum sampai sini?

B : Belum pak.

A : Berarti yang sampai sini baru Damkar, Bpbd dan Polisi tapi belum digalikan lubang kuburnya?

B : Sudah tapi kita tidak tau kalau ternyata sudah ada galian kuburnya.

Dari percakapan diatas dapat diketahui bahwa salah satu pelaku penolakan pemakaman jenazah covid-19 merupakan seorang ketua RT didesa tersebut. Menurut keterangan pelaku sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pelaku menolak pemakaman jeazah dikarenakan hanya menyampaikan aspirasi warga, dimana warga didesa tersebut

banyak yang menolak karena merasa takut akan tertular. Selain itu, alasan lain yang diungkapkan adalah karena jenazah yang akan dimakamkan bukan merupakan warga didesa tersebut, terlebih menurutnya tidak ada informasi yang disampaikan terlebih dahulu mengenai pemakaman jenazah covid-19 yang akan makamkan di desa itu.

- 3) Penolakan jenazah lebih kepada perilaku kolektif, tentu akan ada orang-orang yang menjadi provokator untuk menggerakkan dan memengaruhi masyarakat agar tidak rasional. Sikap masyarakat Indonesia yang seperti ini, kata Ida, mencerminkan bahwa daya kritis masyarakat masih rendah. Kisah diskriminatif seperti ini pun bukan kali pertama terjadi. Ida mengingatkan bagaimana dulu pasien pengidap HIV/AIDS juga mengalami perlakuan yang sama, bahkan oleh tenaga medis. Sementara kini, masih banyak anggota masyarakat yang juga kurang paham, tidak mau paham bahwa sehatnya tenaga medis merupakan isu mendasar bagi kita semua. Dalam masyarakat Indonesia yang berkultur reaktif, berkembang anggapan jika tidak mengalaminya sendiri tidak akan percaya atau belum yakin.<sup>118</sup> Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada Prof. Koentjoro menilai, penolakan masyarakat karena adanya ketidakpahaman sehingga bertindak berlebihan hingga melebihi batas. Ketakutan berlebihan seharusnya tak perlu terjadi karena semua tindakan yang diambil pasti sudah berdasarkan perhitungan yang matang.<sup>119</sup>

Provokasi yang dilakukan oknum masyarakat untuk mempengaruhi masyarakat lain agar jenazah tidak dimakamkan di lingkungan mereka akan bertentangan dengan 4 (empat) hal berikut:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yaitu sebagai warga tempat jenazah bermukim wajib memakamkan yang diatur dalam Perda masing-masing wilayah. Seperti contoh kasus penolakan pemakaman seorang perawat di Semarang Jawa Tengah maka berlaku Pasal 2 Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan & Restribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang yang menyatakan bahwa “Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan terhadap jenazah wajib memakamkan jenazah di tempat pemakaman sesuai dengan tata cara menurut agama & kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan”.
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain. berdasarkan Pasal 5 UU No. 14 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa “Penanganan

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Louis IX King & Anggita Dwi Ardhani, “Melawan Corona: Rekapitulasi Tragedi Kriminalisasi”, 5.

jenazah juga sebagai salah satu upaya penanggulangan, selanjutnya pada Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan dapat diancam pidana penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal 1 juta”.

- c. Bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berarti bahwa memakamkan seseorang yang sudah meninggal merupakan hal yang seharusnya.

4) Selain itu, Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Sunyoto Usman menilai, penolakan warga salah satunya karena tidak tersampainya informasi secara jelas soal virus Covid-19 hingga ke akar rumput. Menurut dia, informasi yang beredar mengenai Covid-19 menimbulkan rasa takut yang berlebihan di tengah masyarakat. Ketika terjadi kebingungan dan kepanikan, tidak semua mendapatkan informasi yang benar. Menurutnya, penjelasan yang jelas dan disampaikan dengan tenang dapat mengatasi kepanikan atas informasi. Informasi ini tidak cukup hanya disampaikan melalui media, tetapi juga harus secara langsung dan dilakukan secara santun serta jelas.<sup>120</sup> Belum lagi Hoax soal Virus Covid-19 yang merajalela di media sosial, masyarakat Indonesia mudah dirangsang dengan info-info yang kurang tepat, sehingga membuat panik warga sekitar yang berdampak merintang penguburan jenazah Covid-19. Selama masa pandemi virus corona ini saja, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah mencatat lebih dari 1.096 hoaks muncul terkait virus Covid-19. Angka ini membuktikan bahwa hoaks soal Covid-19 masih laris manis. Hingga saat ini sudah ada total 1.096 isu hoaks terkait Covid-19 yang tersebar di platform Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube.<sup>121</sup>

Komunikasi dianggap penting di tengah situasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Hilir mudik informasi, membuat masyarakat rentan mengonsumsi informasi yang tidak valid. Seperti disinformasi mengenai virus yang berdampak kepada perilaku masyarakat seperti aksi *panic buying*. Pakar Komunikasi Universitas Islam Bandung Muhammad Fuady mengatakan, informasi palsu atau hoax banyak menyebar di masyarakat. Padahal, kebenaran informasi menjadi acuan masyarakat dalam menyikapinya di kehidupan sosial.<sup>122</sup> Rumah sakit, lembaga penelitian, universitas, dan institusi lainnya dapat meluruskan hoaks dengan fakta-fakta dan menggunakan bahasa sederhana dan hindari

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> Muhammad Rezky Rinaldy & Syamsudin, “Merintang Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, 113.

<sup>122</sup> Louis IX King & Anggita Dwi Ardhani, “Melawan Corona: Rekapitulasi Tragedi Kriminalisasi”, 5.

istilah klinis agar mudah dipahami masyarakat awam. Yang paling penting untuk dilakukan adalah penyebaran informasi yang akurat berdasarkan data rujukan dari instansi resmi yang berwenang tentang penyakit ini tentang daerah yang terkena, kerentanan individu dan kelompok terhadap Covid-19, opsi perawatan, dan di mana masyarakat dapat mengakses perawatan dan informasi kesehatan.<sup>123</sup>

## **B. Pelanggaran Tindak Pidana dalam Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984**

Wabah penyakit merupakan salah satu ancaman nyata bagi pertahanan negara. Dunia masih menghadapi epidemi beberapa penyakit infeksi yang berbahaya pada manusia. Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) terus memberikan peringatan kepada dunia bahwa penyakit infeksi berbahaya bagi umat manusia belum sepenuhnya dapat diatasi bahkan penyebarannya cenderung semakin luas. Hampir setiap tahun ditemukan satu hingga tiga varian penyakit infeksi baru pada manusia atau penyakit lama yang muncul kembali. Ada kecenderungan bahwa penyakit infeksi pernapasan pada manusia bertambah dengan munculnya kasus-kasus baru pada populasi yang terindikasi di kawasan tertentu.<sup>124</sup>

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus Corona disebut Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.<sup>125</sup>

Virus ini dapat menular melalui percikan air liur (*droplet*) dari saluran pernapasan ketika sedang berbicara atau bersin, terlebih ketika berada di ruang tertutup yang ramai

---

<sup>123</sup> Nilam Fitriana Dai, "Stigma Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19", *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROBLEMATIKA SOSIAL PANDEMI COVID-19 "Membangun Optimisme di Tengah Pandemi Covid-19"*, 68.

<sup>124</sup> Saleha Mufida, F.G. Cempaka Timur & Surryanto Djoko Waluyo, "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi", *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, vol 1, no. 2, Oktober 2020, 123.

<sup>125</sup> Putu Ayu Criselda Candra Gayatri Wibawa & Ni Kadek Cindy Arieska Putri, "Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19", *Ganesha Civic Education Journal*, vol. 3, no. 1, (April 2021), Universitas Pendidikan Ganesha, 13.

dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Virus corona yang menyebabkan Covid-19 bisa menyerang siapa saja. Gejala awal infeksi Covid-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Covid-19, yaitu: Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius), Batuk kering, sesak napas. Gejala-gejala Covid-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus. Sebagian pasien yang terinfeksi virus Covid-19 bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut *happy hypoxia*. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus Corona, diperlukan *rapid test* atau PCR.<sup>126</sup>

Indonesia pertama kali mengumumkan kasus positif Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak Covid-19 terparah, Indonesia bahkan menyumbang 7,8 persen angka kematian. Awalnya masyarakat Indonesia beranggapan bahwa virus ini jauh dari Indonesia jika dilihat dari letak geografisnya, sehingga sejak awal munculnya virus ini belum menjadi tanggapan yang serius karena belum termasuk ancaman bagi pemerintah.<sup>127</sup>

Berdasarkan fakta dan data masalah bahwa secara konkrit ditemukan frekuensi yang tinggi pada jumlah korban positif Covid-19 di Indonesia dari awal diagnosis (Maret) bahwa pada 28 Maret 2020 diumumkan 1046 pasien positif corona, 87 meninggal dan 46 sembuh. Namun 1 bulan kemudian sudah mengalami lonjakan drastis saat 28 April 2020 yaitu: 9.511 positif, 1.254 sembuh dan 773 meninggal. Dari data tersebut bahwa terjadi lonjakan signifikan terhadap pasien positif corona dalam satu bulan, hal itu menunjukkan bahwa pemantauan dari pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-19 kurang maksimal karena dalam informasi awal diketahui bahwa Pemerintah Indonesia justru enggan membuka informasi secara jelas ke publik dengan dalih menangkai kepanikan. Seharusnya Pemerintah wajib menyebarkan informasi kepada publik terkait Covid-19 secara serta merta dan secara berkala. Angka kasus positif Covid-19 seperti fenomena gunung es. Dikatakan begitu karena

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, 14.

<sup>127</sup> Fitria Dewi Navisa & Rohmatun Nafisah, "Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman", 137.

masyarakat hanya melihat sedikit korban, tapi tanpa diketahui kemungkinan kasusnya melebihi perkiraan.<sup>128</sup>

Virus Covid-19 telah menginfeksi belasan ribu orang di Indonesia. Wabah virus Covid-19 membuat sebagian banyaknya masyarakat khususnya Indonesia berubah menjadi sangat soliter, bahkan paranoid. Dengan bertambahnya semakin hari pasien positif dan juga pasien meninggal semakin bertambah, ironisnya alih-alih besimpati, di beberapa daerah terdengar kasus penolakan yang dilakukan oleh warga setempat terhadap jenazah pasien Covid-19 yang hendak dimakamkan di area pemakaman yang berada dipemukiman warga. Kebanyakan dari mereka berdalih tidak mau beresiko tertular virus Covid-19 ini.<sup>129</sup>

Penolakan jenazah pasien yang meninggal dikarenakan Covid-19 menjadi viral di Indonesia. Penolakan pertama kali terjadi pada tanggal 29 Maret 2020 di Tasikmalaya dan Makassar. Seperti dikutip dari Regional Kompas.com seorang warga meninggal akibat positif Covid-19 saat dikarantina di salah satu rumah sakit swasta sempat tertahan di mobil ambulans selama 24 jam karena ditolak warga dan pihak Krematorium di Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Senin (30/3/2020) dini hari. Jenazah terpaksa disimpan di mobil ambulans yang terparkir di kantor BPBD Kota Tasikmalaya. Proses kremasi dan penguburan jenazah yang sempat diwarnai aksi penolakan warga sekitar karena enggan wilayahnya dilewati ambulans yang membawa jenazah positif Covid-19 akhirnya dapat dilanjutkan setelah kepolisian, TNI dan pemerintah kota Tasikmalaya melalui Kapolres, Dandim dan Walikota Tasikmalaya yang turun langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat sampai akhirnya mengerti dan membolehkan prosesi kremasi dan penguburan. Padahal, jenazah positif Covid-19 tersebut diketahui meninggal sekitar pukul 01.00 WIB, Minggu (29/3/2020) dini hari dan baru bisa dikremasi serta dikuburkan pada Senin (30/3/2020) dini hari.<sup>130</sup>

Selanjutnya di Makassar terjadi aksi penolakan pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Baki Nipa-nipa, Kelurahan Antang, Kota Makassar, Minggu (29/3/20). Adapun pasien yang ditolak oleh masyarakat yakni pejabat Kementerian Pekerjaan Umum, AR (52 tahun) yang diketahui positif Covid-19 yang kemudian jenazah dimakamkan di TPU Sudiang, Makassar. Tak cukup sampai di situ penolakan kembali terjadi dua hari berselang yakni Selasa (31/3/20) di dekat Pemakaman Pannara, Jalan Antang Raya, Manggala, Makassar, korban saat itu memang hendak dimakamkan di Pemakaman Pannara

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, 141.

<sup>129</sup> Maula Sari & Abd. Wahid, "Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia", 64.

<sup>130</sup> Irwan Nugraha, "Kisah Pilu Jenazah Positif Corona di Tasikmalaya: Ditolak Warga, 24 Jam Tertahan di Ambulans", <https://regional.kompas.com/read/2020/03/30/13414001/kisah-pilu-jenazah-positif-corona-ditasikmalaya-ditolak-warga-24-jam?page=all> diakses pada 6 September 2021.

yang merupakan TPU milik pemerintah. Namun satu unit ambulans yang membawa jenazah positif Covid-19 dihadang oleh beberapa oknum warga yang menolak jenazah dimakamkan di lokasi tersebut.<sup>131</sup>

Sementara itu kasus yang pertama kali viral adalah penolakan jenazah Covid-19 di Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 31 Maret 2020 di Desa Kedungwringin. Mulanya jenazah dimakamkan di Desa Kedungwringin Kec. Patikraja namun mendapat penolakan dari oknum warga yang juga memprovokasi warga lainnya untuk ikut serta menolak pemakaman. Kemudian jenazah selanjutnya dipindahkan ke Desa Tumiyang, Kecamatan Pekuncen pada malam harinya, tetapi jenazah yang baru dimakamkan di Desa Tumiyang pada Selasa (31/3) malam, akhirnya dibongkar kembali pada Rabu (1/4) karena ada penolakan dari warga setempat dan desa tetangga, yakni Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok. Warga menghalang-halangi mobil ambulans saat jenazah pasien positif Covid-19 akan dimakamkan di wilayah tersebut. Selain itu, ada pula warga yang melempar bambu ke arah mobil ambulans yang membawa jenazah pasien positif Covid-19 di TKP. Pembongkaran makam dipimpin langsung oleh Bupati Banyumas Achmad Husein dan selanjutnya dimakamkan ke desa lainnya.<sup>132</sup>

Yang juga tak kalah menyita perhatian masyarakat adalah kasus penolakan pemakaman jenazah seorang perawat RSUP Kariadi Semarang yang terjadi di Kabupaten Semarang pada Kamis (9/4/20). Jenazah perawat perempuan yang positif Covid-19 itu ditolak saat hendak dimakamkan di samping makam ayahnya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Siwarak, Desa Sewakul, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat hari Kamis (9/4/20). Beberapa oknum warga pelaku penolakan melakukan provokasi dan upaya blokade jalan menuju pemakaman untuk menolak jenazah dimakamkan di desa mereka. Jenazah perawat itu akhirnya dibawa lagi ke Kota Semarang dan diputuskan untuk dimakamkan di kompleks Pemakaman dr Kariadi yang berada di kawasan TPU Bergota.<sup>133</sup>

Kejadian penolakan jenazah Covid-19 semakin meluas setiap harinya, bahkan meluas dengan berbagai cara, mulai dari pemasangan spanduk penolakan sampai dengan penolakan langsung oleh masyarakat. Kejadian penolakan jenazah Covid-19 dikarenakan ketidaktahuan

---

<sup>131</sup> Tim detikcom, "Fakta-fakta Miris Penolakan Pemakaman Jenazah Korban Corona di Makassar", <https://news.detik.com/berita/d-4961765/fakta-fakta-miris-penolakan-pemakaman-jenazah-korban-corona-di-makassar> diakses pada 6 September 2021.

<sup>132</sup> Bisnis.com, "Penolakan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di Banyumas, Kasus Segera Disidangkan", <https://kabar24.bisnis.com/read/20200428/16/1233766/penolakan-pemakaman-jenazah-pasien-covid-19-di-banyumas-kasus-segera-disidangkan> diakses pada 19 Agustus 2021.

<sup>133</sup> Tim Detikcom, "Kisah Pilu Penolakan Jenazah Perawat Corona di Semarang", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4973112/kisah-pilu-penolakan-jenazah-perawat-corona-di-semarang?single=1> diakses pada 15 Agustus 2021.

masyarakat terkait dengan persebaran virus ini. Sehingga masyarakat menyimpulkan bahwa jenazah Covid-19 dapat menularkan kepada masyarakat di sekitarnya. Padahal jenazah yang meninggal karena Covid-19 sudah dilakukan prosedur penanganan yang tepat.<sup>134</sup>

Perlu diketahui bahwa penanganan dan pemulasaran jenazah Covid-19 di Indonesia sudah dilakukan sesuai dengan protokol yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan *World Health Organization* (WHO), agar jenazah tersebut aman dan tidak menularkan virus Covid-19. Hingga saat ini pun tidak ada laporan dari negara manapun di seluruh dunia mengenai kasus penularan virus Covid-19 melalui jenazah.<sup>135</sup>

Penanganan pemakaman jenazah korban Covid-19 selain memperhatikan aspek kesehatan, juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Pada aspek kesehatan, penanganan pemakaman jenazah sudah diatur dalam protokol. Pemerintah menetapkan dan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan kepada masyarakat. Hal-hal yang diatur di dalam protokol tersebut sudah sesuai dengan standar WHO (*World Health Organization*). Pengaturan yang ada di dalam protokol tersebut misalnya mengatur tentang penyiapan dan pembungkusan jenazah dari luar RS sebelum dipindahkan ke pemulasaran jenazah di fasilitas kesehatan, penyiapan dan pembungkusan jenazah dari dalam RS sebelum dipindahkan ke ruang pemulasaran jenazah, proses dekontaminasi jenazah saat tiba di ruang pemulasaran jenazah, proses memandikan jenazah, Desinfeksi dan kebersihan lingkungan, persemayaman, shalat jenazah, pemakaman. Dari sini dapat kita lihat bahwa manusia yang ketika dia meninggal pun mempunyai hak untuk diperlakukan layak dan tidak ada alasan diskriminasi apapun terhadap manusia.<sup>136</sup>

Banyak dari korban Covid-19 yang meninggal penyebabnya bukan hanya virus tersebut melainkan juga faktor kerentanan usia, sehingga kekebalan tubuh mulai melemah. WHO memberikan beberapa saran dalam penanganan jenazah pasien Covid-19 secara umum, termasuk soal tata cara dan jarak pemakaman agar tidak mengganggu wilayah pemukiman;

- a. Pemakaman minimal 20 meter dari sumber air yang biasa digunakan masyarakat untuk minum.
- b. Dasar liang lahat harus mencapai kurang lebih 5 meter di atas permukaan air tanah dengan zona tidak jenuh air (*unsaturated zone*) 0,7 meter.

---

<sup>134</sup> Casman, dkk, "Studi Literatur: Penolakan Jenazah Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Kesehatan Manarang*, vol. 6, no. khusus, 2020, 19.

<sup>135</sup> Siplaw Firm, "Menolak Pemakaman Jenazah COVID-19, Bagaimana Pandangan Menurut Hukum Pidana?", <https://siplawfirm.id/menolak-pemakaman-jenazah-Covid-19-bagaimana-pandangan-menurut-hukum-pidana/> diakses pada 21 April 2021.

<sup>136</sup> Martin Fransisco Manihuruk, "Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Paradigma Pancasila Terhadap Tindakan Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19", *Jurnal Christian Humaniora*, vol. 4, no. 2, 2020, 47.

c. Air permukaan pemakaman tidak boleh memasuki area pemukiman masyarakat.<sup>137</sup>

Mengenai penguburan jenazah telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Beberapa ketentuan dalam pemakaman sebagai berikut:

- a. Pemakaman jenazah dilakukan segera mungkin dengan melibatkan pihak RS dan dinas pertamanan.
- b. Pelayat yang menghadiri pemakaman tetap menjaga jarak sehingga jarak aman minimal 2 meter.
- c. Penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum.
- d. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan pada kondisi darurat.
- e. Pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan physical distancing dengan jarak minimal 2 meter, maupun kewaspadaan standar. Setiap individu pelayat/ keluarga yang menunjukkan gejala Covid-19 tidak boleh hadir.
- f. Jenazah yang menggunakan peti, harus dipastikan peti tersebut telah ditutup dengan erat.
- g. Penguburan jenazah dengan cara memasukkan jenazah bersama peti kedalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik dan kain kafan.
- h. Petugas pemakaman harus menggunakan APD standar terdiri dari masker bedah dan sarung tangan tebal. APD yang telah digunakan merupakan limbah medis yang harus dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>138</sup>

Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan Universitas Gadjah Mada Prof. Tri Wibawa yang juga merupakan pakar mikrobiologi mengatakan, risiko penularan jenazah positif Covid-19 ke manusia akan minimal apabila seluruh langkah pemulasaran jenazah dilakukan sesuai pedoman penanganan yang dikeluarkan Pemerintah. Selain karena prosedur protokol pengurusan jenazah pasien Covid-19 yang ketat, masyarakat juga tidak perlu menolak pemakaman pasien Covid-19 karena ketika jenazah telah dibungkus dan dikubur, maka virus akan ikut mati. Saat orang meninggal, selnya mati sehingga virus di dalamnya juga tidak akan berkembang.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup>Fitria Dewi Navisa & Rohmatun Nafisah, "Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman", 139.

<sup>138</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 / Menkes / 413 / 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

<sup>139</sup> Louis IX King & Anggita Dwi Ardhani, "Melawan Corona: Rekapitan Tragedi Kriminalisasi", Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma, 2020, 6.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pemakaman jenazah Covid-19 tidak semata-mata menggunakan prosedur umum pemakaman, namun telah ada protokol khusus dengan standar ketentuan yang tidak boleh dilewatkan oleh petugas kesehatan. Akibat salah pemahaman masyarakat awam tentang Covid-19 maka beredar berita *hoax* bahwa jenazah korban Covid-19 yang sudah meninggal bisa menularkan virus. Hal itu menyebabkan penolakan pemakaman oleh warga sekitar pemukiman karena hasutan oleh provokator yang tidak mengerti SOP pemakaman dan menyebarkan berita *hoax* yang membuat masyarakat terpengaruh.<sup>140</sup>

Kasus tindakan penolakan yang dilakukan oleh sekelompok warga/ masyarakat terhadap pelaksanaan pemakaman jenazah Covid-19 sudah termasuk dalam pelanggaran tindak pidana dalam Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Alasan yang mendasar terjadinya tindakan penolakan pemakaman jenazah Covid-19 ini bahwa tidak adanya sosialisasi terhadap warga sekitar dan adanya kekhawatiran terjadi penularan virus Covid-19 yang berasal dari jenazah Covid-19 kepada warga masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar pemakaman ataupun dekat dengan tempat pemakaman tersebut. Akan tetapi, telah terjadi persepsi yang salah terhadap jenazah korban Covid-19 tersebut. Persepsi itu tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor kurangnya sosialisasi, lingkungan dan pengetahuan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Covid-19.<sup>141</sup>

Dalam upaya penanggulangan wabah Covid-19 yang dilakukan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Penjelasan Pasal 5 mengatakan bahwa upaya penanggulangan wabah mempunyai 2 tujuan pokok yaitu :(1). Berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan; (2). Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain), mengatakan bahwa upaya penanggulangan wabah meliputi :(a) Penyelidikan Epidemiologis; (b) Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;(c). pencegahan dan pengebalan; (d) pemusnahan penyebab penyakit; (e) Penanganan Jenazah Akibat Wabah; (f) penyuluhan kepada masyarakat; (g) upaya penanggulangan lainnya. Dari ketentuan ini dapat kita lihat ada upaya preventif yang dilakukan dalam hal Penanggulangan wabah menular. Dan setiap upaya yang menghalangi

---

<sup>140</sup> Fitria Dewi Navisa & Rohmatun Nafisah, "Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman", 139.

<sup>141</sup> Martin Fransisco Manihuruk, "Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Paradigma Pancasila Terhadap Tindakan Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19", 41.

penanganan tersebut, akan dikenakan sanksi yang tegas berupa sanksi pidana seperti yang diatur dalam pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984. Sanksi pidana yang dikenakan sebagai akibat dari adanya kejahatan ataupun pelanggaran terhadap upaya penanggulangan wabah penyakit menular.<sup>142</sup>

### C. Kriminalisasi Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19

Kriminalisasi adalah sebuah istilah yang digunakan oleh masyarakat dalam penegakan hukum yang dilakukan bukan untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri. Menurut bahasa, istilah kriminalisasi berarti penetapan tindak kejahatan atau orang yang berbuat jahat.<sup>143</sup> Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan menurut Effendy, kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.<sup>144</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.<sup>145</sup> Sedangkan Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (decisions).<sup>146</sup> Sedangkan menurut Sudarto, kriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana.<sup>147</sup>

---

<sup>142</sup> *Ibid.*, 44.

<sup>143</sup> Al-Barry, Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), 201.

<sup>144</sup> Rusly Effendy, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1989), 64.

<sup>145</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 62.

<sup>146</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini", disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, 1.

<sup>147</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 31.

Dalam pengertian kriminalisasi diatas menjelaskan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai atau digolongkan menjadi suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan menimbang suatu perbuatan dan tahap akhirnya adalah pengambilan keputusan yang berbentuk undang-undang yang memiliki suatu sanksi pidana.<sup>148</sup> Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.<sup>149</sup> Pengertian kriminalisasi tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.<sup>150</sup>

Sedangkan menurut Soedarto, terdapat empat syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan kriminalisasi, yaitu:

1. Tujuan kriminalisasi adalah menciptakan ketertiban masyarakat di dalam rangka menciptakan Negara kesejahteraan.
2. Perbuatan yang dikriminalisasi harus perbuatan yang menimbulkan kerusakan meluas dan menimbulkan korban.
3. Harus mempertimbangkan faktor biaya dan hasil, berarti biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh harus seimbang.
4. Harus memperhatikan kemampuan aparat penegak hukum. Jangan sampai aparat penegak hukum melampaui bebannya atau melampaui batas.<sup>151</sup>

Terdapat tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni asas legalitas, asas subsidiaritas dan asas persamaan/kesamaan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut  
.<sup>152</sup>

a) Asas Legalitas

---

<sup>148</sup> Munif Bary Akbar, *Kriminalisasi Terhadap Pelaku Tindakan Pembelaan Diri Yang Dijadikan Tersangka Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2020, 3.

<sup>149</sup> Rusli Effendi dkk, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional dalam BPHN Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1986), 64-65.

<sup>150</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 256.

<sup>151</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1983), 39.

<sup>152</sup> Roeslan Saleh, *Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa yang dibicarakan Sosiologi Hukum dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), 38.

Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi. Asas legalitas terdapat dalam ungkapan "Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali" yang dikemukakan oleh Von Feurbach yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Adapun fungsi asas legalitas adalah sebagai berikut:

- a. Pada hakikatnya, asas legalitas dirancang untuk memberi maklumat kepada publik seluas mungkin tentang apa yang dilarang oleh hukum pidana sehingga mereka dapat menyesuaikan tingkah lakunya.
- b. Menurut aliran klasik, asas legalitas mempunyai fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana. Sedangkan dalam aliran modern asas legalitas merupakan instrumen untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat.
- c. Fungsi asas legalitas adalah untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara (penguasa). Hal ini adalah tafsiran tradisional yang telah mengesampingkan arti asas legalitas sepenuhnya seperti dimaksudkan oleh ahli-ahli hukum pidana pada abad ke XVIII (delapan belas).
- d. Asas legalitas dikaitkan dengan peradilan pidana, mengharapkan lebih banyak lagi daripada hanya akan melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah. Asas legalitas itu diharapkan memainkan peranan yang lebih positif, yaitu harus menentukan tingkatan-tingkatan dari persoalan yang ditangani oleh suatu sistem hukum pidana yang sudah tidak dapat dipakai lagi.
- e. Tujuan utama asas legalitas adalah untuk membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu atau menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu. Fungsi pengawasan ini juga merupakan fungsi asas kesamaan, asas subsidiaritas, asas proporsionalitas, dan asas publisitas.
- f. Asas legalitas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yang disertai dengan ancaman pidana tertentu. Dengan adanya penetapan perbuatan terlarang itu berarti ada kepastian (pedoman) dalam bertingkah laku bagi masyarakat.

b) Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas adalah hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan

instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminasi mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Pokok permasalahan yang perlu diteliti adalah apakah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan hukum pidana itu tidak dapat dicapai juga dengan menggunakan cara-cara lain yang lebih kecil ongkos sosial dan individualnya. Hal ini menghendaki agar kita mengetahui tentang akibat-akibat dari penggunaan hukum pidana itu, dan dapat menjamin bahwa campur tangan hukum pidana itu memang sangat berguna.

c) Asas Persamaan/Kesamaan

Asas persamaan/kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Menurut Servan dan Letrossne asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Sedangkan Lacroix berpendapat bahwa asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat. Asas persamaan ini menitik beratkan pada persamaan di mata hukum atau *equality before the law* yakni semua warga harus mendapatkan perlindungan yang sama dalam hukum yang berlaku.<sup>153</sup>

Dalam proses penetapan suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal atau proses kriminalisasi harus ada tolak ukur yang menjadi dasar penilaian atau penetapan tersebut, pada intinya penetapan tersebut harus memenuhi tujuan hukum, kriteria yang harus diperhatikan diantaranya yakni proses kriminalisasi akibatnya tidak boleh berlebihan, yang dimaksud berlebihan disini adalah tidak boleh melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana yang berlaku.

Menurut Moeljatno ada 3 (tiga) kriteria kriminalisasi dalam proses pembaharuan hukum pidana, yakni sebagai berikut:<sup>154</sup>

- a. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (tindak pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat;
- b. Apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut;

---

<sup>153</sup> Peter, Antonie A.G, *Asas Hukum Pidana dalam Perspektif penerjemah Roeslan Saleh* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), 28-29.

<sup>154</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Cipta, 1985), 5.

- c. Apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan betul-betul untuk serius melaksanakan ancaman pidana jika ternyata ada yang melanggar larangan.

Kriminalisasi muncul ketika kita dihadapkan pada suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat yang hukumnya belum ada atau belum ditemukan. Persoalan kriminalisasi timbul karena terdapat perbuatan yang berdimensi baru, sehingga muncul pertanyaan adakah hukumnya untuk perbuatan tersebut. Kesan yang muncul kemudian adalah terjadinya kekosongan hukum yang akhirnya mendorong kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut, dan dari kriminalisasi tersebutlah muncul penalisasi yang menentukan sanksi apa yang sesuai terhadap perbuatan pidana tersebut. Penalisasi adalah suatu proses pengancaman suatu perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana. Penalisasi berkaitan erat dengan kriminalisasi, karena ketika kebijakan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan tertentu dikategorikan sebagai perbuatan terlarang atau tindak pidana, langkah selanjutnya adalah menentukan ancaman sanksi pidana bagi perbuatan tersebut.<sup>155</sup>

Terbentuknya suatu pemahaman bahwa suatu perbuatan yang tadinya bukan suatu tindak pidana menjadi tindak pidana dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat yang merubah sendi-sendi kehidupan bersama dan perubahan nilai-nilai budaya yang pada akhirnya mempengaruhi pikiran masyarakat tersebut, perubahan sosial tidak hanya berarti perubahan struktur dan fungsi masyarakat melainkan didalamnya terkandung juga perubahan nilai, sikap, dan pola tingkah laku masyarakat.<sup>156</sup>

Dalam hal ini bahwa sebelum adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan pemakaman jenazah merupakan hal biasa dan bahkan masyarakat turut berbela sungkawa dengan datang kerumah keluarga yang ditinggalkan guna mengikuti prosesi pemulasaran jenazah dari mulai disemayamkan sampai jenazah dikebumikan. Berbeda dengan ketika adanya pandemi yang dimana masyarakat justru melakukan penolakan pemakaman jenazah korban Covid-19 yang akan dikuburkan di lingkungan mereka walaupun jenazah merupakan warga di lingkungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kriminalisasi dalam bentuk penolakan jenazah Covid-19 yang merupakan tindak pidana yang dapat di jerat dengan undang-undang yang mengatur yaitu dikenakan sanksi sesuai Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

---

<sup>155</sup> M. Muslimin, "Ide Kriminalisasi Negara Terhadap Pembiaran Kejahatan pada Kemerdekaan Pers", *Hukum Ransendental*, FH Universitas Sriwijaya Palembang, 459.

<sup>156</sup> Munif Bary Akbar, *Kriminalisasi Terhadap Pelaku Tindakan Pembelaan Diri Yang Dijadikan Tersangka Dalam Perspektif Hukum Pidana*, 4.

#### D. Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bekerjanya hukum pidana didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara yang biasanya disebut aparaturnya penegak hukum yang tata kerjanya pun bisa juga “*unique*” untuk menanggulangi gangguan berupa kejahatan di dalam masyarakat baik yang preventif maupun represif. Penegakan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana oleh penegak hukum dalam taraf upaya untuk mencegah kemungkinan terjadi kejahatan. Sebaliknya penegakan hukum represif adalah proses pelaksanaan hukum pidana yang merupakan tindakan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan dan menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana.<sup>157</sup>

Penegakan hukum harus mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tujuan hukum tersebut haruslah menjwai setiap penegakan hukum di Indonesia yang diimplementasikan di dalam perundang-undangan.<sup>158</sup> Keadilan adalah merupakan hal yang paling utama dalam menegakkan hukum. Khusus keadilan, maka akan ditemukan 3 macam keadilan yaitu:<sup>159</sup>

- a. Keadilan Kooordinatif : terjadi dalam hubungan antara sesama anggota masyarakat ( anggota kelompok). Dalam hubungan tersebut, kedudukan pihak-pihak setara, sejajar, dan tidak melebihi satu sama lain.
- b. Keadilan Subordinatif : terjadi dalam hubungan rakyat dengan penguasa atau warga negara dengan pemerintah atau anggota kelompok dengan pemimpin.
- c. Keadilan Superordinatif : terjadi dalam hubungan penguasa dengan rakyat, atau pemerintah dengan warga negara, atau pemimpin dengan anggota yang dipimpin.

Tindakan penolakan pemakaman jenazah Covid-19, maka haruslah dikaji dari perspektif Hukum dan perspektif Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjadi unsur utama dalam memberikan keadilan. Hukum dikatakan sebagai rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana dikemukakan oleh

---

<sup>157</sup> Luthviah Firman Annajmi, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Menolak Penguburan Jenazah Covid-19 Berdasarkan Protokol Kesehatan”, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, vol 7, no.1, (2021), Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 100.

<sup>158</sup> Martin Fransisco Manihuruk, ”Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Paradigma Pancasila Terhadap Tindakan Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19”, 44.

<sup>159</sup> *Ibid.*, 49.

*Roscoe Pound*. Dalam mencapai fungsi hukum sebagai rekayasa sosial (masyarakat) ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya ketersediaan hukum/peraturan yang dibutuhkan, tetapi juga jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum atau dengan kata lain adanya Penegakan Hukum ( *Law enforcement*) yang baik.<sup>160</sup> Soerjono Soekanto dalam Munir Fuady mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>161</sup>

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (termasuk faktor undang-undang).
- b. Faktor Penegak Hukum (dimasukkan disini baik para pembentuk maupun penerapan hukum).
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor Masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Undang-undang wabah penyakit menular memberikan sanksi pidana apabila terjadi upaya yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyakit wabah menular. Penerapan sanksi pidana tentu ditujukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit, sehingga pelaksanaan penanggulangan wabah dapat berjalan dengan efektif. Hukum pidana merupakan hukum yang bersifat publik sehingga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan publik. Penegakan hukum dengan mekanisme hukum pidana harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas hukum pidana dan tujuan hukum pidana. Beberapa Asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas, asas hukum *nullum delictum noela poena sine praevia lege*, asas teritorial, asas perlindungan (asas nasional pasif), asas personal (nasional aktif), asas universal, bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang lain yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perundang-undangan khususnya pada ranah hukum pidana.<sup>162</sup>

Jika dilihat dari bentuk pelanggaran, maka pelanggaran ini termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia ringan. Walaupun demikian, pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik yang berat ataupun ringan, tetap akan dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM apabila telah merampas hak-hak dasar manusia. Pelanggaran HAM dapat terjadi karena 2 faktor yaitu faktor Internal dan Eksternal. Faktor internal meliputi: rendahnya tingkat kesadaran terhadap

---

<sup>160</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 40.

<sup>161</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>162</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2012), 14.

HAM. Rendahnya sikap toleransi, sikap egois dan mementingkan diri sendiri, rendahnya pengetahuan tentang HAM.<sup>163</sup>

Setiap tindakan penolakan pemakaman jenazah korban Covid-19 yang tidak memiliki dasar ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, harus diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang menghalangi upaya penanggulangan wabah Covid-19. Dengan demikian harus dilakukan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera bagi oknum yang melakukan tindakan penolakan pemakaman jenazah. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir tindakan-tindakan penolakan jenazah korban Covid-19. Apalagi untuk jenazah yang disebabkan karena wabah sudah diatur dalam hukum positif dan mempunyai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu:

*“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”*.<sup>164</sup>

Menurut *Black’s Law Dictionary*, menghalangi (*obstruction*) memiliki makna yaitu:<sup>165</sup>

- a. Sesuatu yang menghambat atau memberi halangan seperti di jalan, sungai, atau maksud;
- b. Tindakan menghambat atau memberi halangan sesuatu seperti gangguan.

Selain Undang-Undang Pasal 14 No. 4 Tahun 1984, aparat penegak hukum dapat menggunakan Pasal 178 KUHP yang menyatakan:

*“Barang siapa yang dengan sengaja merintangangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan. diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”*.<sup>166</sup>

Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja ‘merintangangi’, artinya menghalang-halangi, sehingga pembawaan mayat itu tidak dapat berlangsung (*verhideren*). Selain itu, pembawaan mayat itu harus tidak terlarang. Artinya pembawaan itu patut, diizinkan oleh aparat pemerintah, bukan penguburan mayat secara gelap atau ilegal.<sup>167</sup>

---

<sup>163</sup> Yudi Suparyanto, *“Deklarasi HAM di Indonesia”*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 20.

<sup>164</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

<sup>165</sup> Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary Eighth Edition*, (USA: West Publishing Co, 2004), 3416.

<sup>166</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>167</sup> Muhammad Rezky Rinaldy & Syamsudin, “Merintangangi Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, 111.

Pasal 178 KUHP merupakan delik biasa bukan delik aduan. Aparat penegak hukum dapat langsung melakukan tindakan tanpa ada yang mengadukan terlebih dahulu. Delik biasa artinya delik yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (keluarga jenazah Covid-19). Jadi, tidak perlu ada aduan terlebih dahulu. Sedangkan, delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Selain kedua pasal di atas tersebut, penegak hukum dapat pula menggunakan Pasal 212 dan 214 KUHP sebagai alternatif tambahan dalam menjatuhkan hukuman. Pasal ini berbunyi:

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.*

Pasal 214 KUHP berbunyi:

- 1) *Paksaan dan perlawanan yang diterangkan dalam pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- 2) *Siter salah dihukum:*
  - Ke-1. penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan, jika kejahatan yang dilakukannya atau perbuatan yang menyertai kejahatan itu menyebabkan sesuatu luka.*
  - Ke-2. penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika menyebabkan luka berat.*
  - Ke-3. penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika menyebabkan mati orangnya.*<sup>168</sup>

Pasal 214 mengatur tentang jenis pidana (hukuman) terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 212. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maka pidana penjaranya menggunakan Pasal 214. Jika akibat yang ditimbulkan luka ringan dapat dipidana maksimal delapan tahun penjara, jika akibat yang ditimbulkan luka berat dapat dipidana maksimal dua belas tahun penjara dan apabila akibat yang ditimbulkan kematian/ hilangnya nyawa seseorang dapat dipidana maksimal lima belas tahun penjara.

Dari beberapa contoh kasus penolakan pemakaman jenazah yang sudah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, beberapa contoh kasus tersebut sudah mendapat putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap sebagai contoh praktik penegakan hukum bagi pelaku penolakan pemakaman jenazah sebagai berikut:

---

<sup>168</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Terdakwa pelaku penolakan pemakaman jenazah perawat RSUP dr Kariadi Semarang di TPU Sewakul, yang meninggal karena Covid-19 menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Ungaran, Senin (27/7/2020). Para terdakwa yang bernama Tri Atmojo Hanggoro Purbosari (Purbo), Bambang Sugeng Santoso dan Sutiadi dijatuhui hukuman 4 (empat) bulan penjara dan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan oleh majelis hakim PN Ungaran. Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 14 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, dalam hal penanganan jenazah akibat wabah secara bersama-sama. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) PN Ungaran pada sidang sebelumnya, yakni 7 bulan penjara.<sup>169</sup>

Kasus penolakan jenazah pasien Covid-19 di Banyumas 31 Maret 2020 lalu yang sempat viral akhirnya selesai disidangkan. Polresta Banyumas memecah kasus penolakan pemakaman jenazah pasien positif Covid-19 itu dalam dua TKP, karena Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja masuk wilayah Kejaksaan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Banyumas, sedangkan Desa Tumiyang, Kecamatan Pekuncen masuk wilayah Kejari Purwokerto dan PN Purwokerto. Dalam hal ini, sebanyak empat tersangka dilimpahkan Polresta Banyumas ke Kejari Banyumas, tiga orang di antaranya telah disidangkan di PN Banyumas (termasuk yang telah divonis) dengan tiga berkas perkara berbeda dan satu orang masih pemberkasan. Sementara tiga tersangka lainnya telah dilimpahkan ke Kejari Purwokerto dan disidangkan di PN Purwokerto.

Seperti yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Banyumas, para terpidana dari kasus ini yakni Khudlori, Syarifudin, dan Eko Yuanianto masing-masing dari mereka dijatuhi vonis hukuman berbeda-beda. Terdakwa 1. Khudlori dijatuhi hukuman pidana penjara 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari, vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan, terdakwa 2. Syarifudin dijatuhi hukuman pidana 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan, selanjutnya terdakwa 3. Eko Yuanianto dijatuhi hukuman pidana penjara 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsider 1 bulan

---

<sup>169</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Ungaran, [http://sipp.pn-ungaran.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-ungaran.go.id/index.php/detil_perkara) diakses pada 1 September 2021.

kurungan. Ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.<sup>170</sup>

Sementara itu dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Purwokerto ketiga terdakwa yang berkasnya dilimpahkan ke PN Purwokerto adalah terdakwa Karno, terdakwa Slamet dan terdakwa Arif eko prasetyo. Pada sidang putusan yang digelar tanggal 19 Agustus 2020, PN Purwokerto menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP. Kemudian ketiga terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dan pada sidang putusan Banding yang digelar 9 November 2020 PT Semarang menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. Belum cukup upaya Banding yang dilakukan para terdakwa yang justru memperberat hukuman, mereka kembali mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung yang sidang putusannya digelar pada tanggal 2 Maret 2021 dengan amar putusan yang berbunyi: Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I KARNO Bin TARSUM, Terdakwa II SLAMET alias SLAMET bin SAYUTI dan Terdakwa III ARIF EKO PRASETYO, S.Pd.SD alias TYO bin ROCHMAN tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 391/PID/2020/PT.SMG tanggal 9 November 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Pwt tanggal 19 Agustus 2020, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga menjadi Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan; Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>171</sup>

Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai penularan virus sebab jenazah korban Covid-19 telah dilakukan sesuai protokol kesehatan itu artinya jenazah korban Covid-19 dapat dimakamkan di pemakaman umum. Masyarakat juga tidak boleh merintangi,

---

<sup>170</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banyumas, [https://sipp.pn-banyumas.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.pn-banyumas.go.id/list_perkara/search) diakses pada 2 September 2021.

<sup>171</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto, [http://sipp.pn-purwokerto.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-purwokerto.go.id/index.php/detil_perkara) diakses pada 2 September 2021.

menghalang-halangi, menyusahkan, mengganggu atau mempersulit proses pemakaman jenazah korban Covid-19 karena perbuatan tersebut dapat dijerat sanksi hukum.<sup>172</sup>

Apabila penegak hukum sudah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan Tindakan Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19, maka seharusnya, pemulihan hak terhadap korban dari tindak pidana tersebut dipulihkan. Hal ini tentunya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap keluarga korban jenazah korban Covid-19. Selain itu, upaya dalam sosialisasi nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam Pancasila adalah merupakan tugas yang utama dalam hal mencegah terjadinya tindakan-tindakan diluar batas kemanusiaan.<sup>173</sup>

Adanya penolakan pemakaman jenazah pasien positif Covid-19 harus dihentikan. Kita harus bersikap empati kepada keluarga korban karena proses perawatan jenazah dan pemakaman pasien Covid-19 telah sesuai dengan standar protokol kesehatan, sehingga risiko penularannya lebih rendah. Hormati para petugas kesehatan yang merawat pasien Covid-19 yang tinggal di lingkungan sekitar kita, karena dokter dan perawat mempunyai peranan penting sebagai garda terdepan dan benteng terakhir melawan virus Covid-19 untuk menyelamatkan banyak nyawa.<sup>174</sup>

---

<sup>172</sup> Muhammad Rezky Rinaldy & Syamsudin, "Merintangi Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", 113.

<sup>173</sup> Martin Fransisco Manihuruk, "Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Paradigma Pancasila Terhadap Tindakan Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19", 50.

<sup>174</sup> *Ibid.*, 268.

## **BAB IV**

### **ANALISIS SANKSI PIDANA**

#### **PELAKU PENOLAKAN PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19**

#### **DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

##### **A. Sanksi Pidana Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 menurut Hukum Positif**

Virus Covid-19 telah menginfeksi belasan ribu orang di Indonesia. Wabah virus Covid-19 membuat sebagian banyaknya masyarakat khususnya Indonesia berubah menjadi sangat soliter, bahkan paranoid. Dengan bertambahnya pasien positif dan juga pasien meninggal yang semakin bertambah setiap harinya, di beberapa daerah justru terdengar kasus penolakan pemakaman jenazah positif Covid-19 yang dilakukan oleh oknum warga setempat terhadap jenazah pasien Covid-19 yang hendak dimakamkan di area pemakaman yang berada dipemukiman mereka. Kebanyakan dari mereka berdalih tidak mau beresiko tertular virus Covid-19 ini, padahal penanganan dan pemulasaran setiap jenazah positif Covid-19 sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI dan WHO.<sup>175</sup>

Tindakan penolakan jenazah Covid-19 telah dikriminalisasi, maksudnya adalah suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana dengan pertimbangan normatif. Dalam hal ini sebelum adanya wabah Covid-19 tidak pernah terjadi penolakan pemakaman terhadap jenazah namun setelah adanya wabah masyarakat di beberapa daerah menolak pemakaman jenazah pasien Covid-19 karena alasan tertentu dan hal ini merupakan tindak pidana yang dapat dijerat dengan undang-undang yang ada.<sup>176</sup> Selain itu, penolakan pemakaman jenazah Covid-19 harus dikaji dari perspektif hukum dan perspektif Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, menjadi unsur utama dalam memberikan keadilan. Jika dilihat dari bentuk pelanggaran, maka pelanggaran ini termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia ringan. Walaupun demikian, pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik yang berat ataupun ringan, tetap akan dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM apabila telah merampas hak-hak dasar manusia karena dalam hal ini jenazah memiliki hak untuk dikuburkan dan keluarga memiliki hak

---

<sup>175</sup> Maula Sari & Abd. Wahid, "Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadits di Indonesia", 64.

<sup>176</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 31.

untuk menguburkan jenazah keluarga mereka di pemakaman wilayah tempat mereka tinggal.<sup>177</sup>

Dalam upaya penanggulangan wabah Covid-19 yang dilakukan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Penjelasan Pasal 5 mengatakan bahwa upaya penanggulangan wabah meliputi:(a) Penyelidikan Epidemiologis; (b) Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; (c) pencegahan dan pengebalan; (d) pemusnahan penyebab penyakit; (e) Penanganan Jenazah Akibat Wabah; (f) penyuluhan kepada masyarakat; (g) upaya penanggulangan lainnya. Dari ketentuan ini dapat dilihat ada upaya preventif yang dilakukan dalam hal penanggulangan wabah menular salah satunya menegenai penanganan jenazah akibat wabah yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah. Setiap upaya yang menghalangi penanganan tersebut, akan dikenakan sanksi yang tegas berupa sanksi pidana seperti yang diatur dalam pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984.<sup>178</sup> Undang-undang wabah penyakit menular memberikan sanksi pidana apabila terjadi upaya yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyakit wabah menular. Penerapan sanksi pidana tentu ditujukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit, sehingga pelaksanaan penanggulangan wabah dapat berjalan dengan efektif. Hukum pidana merupakan hukum yang bersifat publik sehingga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan publik. Penegakan hukum dengan mekanisme hukum pidana harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas hukum pidana dan tujuan hukum pidana. Beberapa Asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas, asas hukum *nullum delictum noela poena sine praevia lege*, asas teritorial, asas perlindungan (asas nasional pasif), asas personal (nasional aktif), asas universal, bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang lain yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perundang-undangan khususnya pada ranah hukum pidana.<sup>179</sup>

Setiap tindakan penolakan pemakaman jenazah korban Covid-19 yang terjadi di berbagai daerah yang tidak memiliki dasar ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, harus diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang menghalangi upaya penanggulangan wabah Covid-19 karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang

---

<sup>177</sup> Yudi Suparyanto, “Deklarasi HAM di Indonesia”, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 20.

<sup>178</sup> Martin Fransisco Manihuruk, ”Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Paradigma Pancasila terhadap Tindakan Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19”, 44.

<sup>179</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2012), 14.

mengatakan bahwa salah satu upaya penanggulangan wabah meliputi Penanganan Jenazah Akibat Wabah. Dengan demikian, harus dilakukan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera bagi oknum yang melakukan tindakan penolakan pemakaman jenazah. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir tindakan-tindakan penolakan jenazah korban Covid-19 semakin banyak terjadi di Indonesia, tindakan penolakan yang dilakukan oleh sekelompok warga/masyarakat terhadap pelaksanaan pemakaman jenazah Covid-19 sudah termasuk dalam pelanggaran tindak pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu:

*“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”*.<sup>180</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, suatu tindakan dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. “Barang siapa” dalam pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dalam hal ini yaitu UU Wabah Penyakit Menular.
- b. “Dengan sengaja”, unsur ini berhubungan erat dengan niat atau kehendak seseorang untuk melakukan tindak pidana. Apabila unsur kesengajaan dicantumkan dalam suatu pasal, maka penuntut umum wajib membuktikan unsur kesengajaan tersebut yaitu dilihat dari niat jahat yang akan ditemukan saat penyidikan dan pembuktian dalam persidangan yang kemudian dinilai oleh majelis hakim.<sup>181</sup>
- c. “Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”. Dalam klausa tersebut, penulis memfokuskan pada 1 (satu) kata dan 2 (dua) frasa yang terpisah namun menjadi satu-kesatuan karena merupakan kesatuan unsur dari suatu pasal. Kata pertama yaitu ‘menghalangi’, kemudian 2 (dua) frasa selanjutnya yaitu ‘pelaksanaan penanggulangan wabah’, dan ‘yang diatur dalam UU Wabah Penyakit Menular’. Kata ‘menghalangi’ yang dimaksud dari pasal ini menurut KBBI dipersamakan dengan kata merintang atau menutupi.<sup>182</sup>

---

<sup>180</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

<sup>181</sup> Sabrina Damayanti, “Aspek Pidana Penolakan Pemakaman Jenazah Kasus Konfirmasi Covid-19”, *Jurist-Diction*, vol. 4, no. 3, 2021, 1139.

<sup>182</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menghalangi> diakses 19 Agustus 2021.

Dengan demikian, untuk membuktikan unsur pelaku tindak pidana dan kesengajaan dalam pasal ini wajib memperhatikan unsur objektif yaitu perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain unsur ini berlaku apabila negara sedang melakukan penanggulangan wabah. Kemudian klausa kedua yaitu “pelaksanaan penanggulangan wabah”, yaitu merujuk pada Pasal 5 ayat (1) pada kasus ini berfokus pada huruf (e) yaitu “penanganan jenazah akibat wabah”. Penjelasan mengenai frasa “penanganan jenazah akibat wabah” yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, yaitu apabila kematiannya disebabkan oleh penyakit menular dan berakibat besar menimbulkan wabah, maka penanganannya wajib dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa melanggar norma agama dan kualitasnya sebagai manusia.<sup>183</sup>

Selain Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984, aparat penegak hukum dapat pula menggunakan Pasal 178 KUHP yang menyatakan:

*“Barang siapa yang dengan sengaja merintang atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan. diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapayn ratus rupiah”.*<sup>184</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a. Unsur ‘barang siapa’. Pelaku merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda ‘*daders*’, yang dalam ketentuan Pasal 55 KUHP telah dikategorikan sebagai berikut: (1) yang melakukan; (2) yang menurut melakukan; (3) yang turut melakukan; dan (4) yang membujuk.<sup>185</sup> Adapun semua bentuk pelaku tersebut harus berwujud sebagai manusia alamiah (*natuurlijke person*) karena KUHP merupakan terjemahan dari WvSBelanda pada tahun 1886 yang mana pada era tersebut masih menganut asas *societas delinquere non potest* yaitu korporasi tidak dapat dipidana.<sup>186</sup>
- b. Unsur ‘dengan sengaja’. Unsur ini merupakan kesalahan dengan bentuk kesengajaan. Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* dan *actus non facit reum nisi mens sist rea* yang artinya yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>187</sup> Unsur-unsur dari kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab dan hubungan psikis

---

<sup>183</sup> Sabrina Damayanti, “Aspek Pidana Penolakan Pemakaman Jenazah Kasus Konfirmasi Covid-19”, 1140.

<sup>184</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>185</sup> *Ibid*.

<sup>186</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga* (tt; Kencana, 2012),

<sup>187</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Cet ke-6, 153.

pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan.<sup>188</sup>

- c. Unsur ‘merintang atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan’. Perbuatan-perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan lahiriah atau nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik dalam pasal ini. Namun dalam unsur pasal ini masih termasuk *lex generalis* karena tidak dijelaskan secara tegas mengenai kualifikasi penyebab kematian dari mayat yang akan dikuburkan.
- d. Unsur ‘yang diizinkan’. Maksud dari pembuat Undang-Undang menyisipkan unsur yang diizinkan yaitu pembawaan mayat harus dilakukan sesuai izin oleh aparat pemerintah atau pembawaan mayat secara patut bukanlah penguburan mayat secara gelap.<sup>189</sup> R. Soesilo dalam KUHP terjemahannya memberi tambahan catatan atau komentar untuk terpenuhinya perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja ‘merintang’ artinya menghalang-halangi, sehingga pembawaan mayat tersebut tidak dapat berlangsung (*verhideren*).
- e. ‘Menyusahkan’ artinya mengganggu, sehingga meskipun pembawaan mayat itu dapat berlangsung, akan tetapi dengan susah payah (*belemmeren*).<sup>190</sup>

Pasal 178 KUHP merupakan delik biasa bukan delik aduan. Aparat penegak hukum dapat langsung melakukan tindakan tanpa ada yang mengadukan terlebih dahulu. Delik biasa artinya delik yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (keluarga jenazah Covid-19). Jadi, tidak perlu ada aduan terlebih dahulu. Sedangkan, delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Selain kedua pasal di atas tersebut, penegak hukum dapat pula menggunakan Pasal 212 dan 214 KUHP sebagai alternatif tambahan dalam menjatuhkan hukuman. Pasal ini berbunyi:

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.*

---

<sup>188</sup> Eddy. O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 160.

<sup>189</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1994), 149-150.

<sup>190</sup> *Ibid.*, 150.

Berdasarkan pasal tersebut, perbuatan melawan hukum terhadap pegawai negeri yang sah terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a. Unsur “barang siapa” dalam pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa kekerasan atau ancaman kekerasan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaan yang sah, atau yang membantu pegawai negeri dalam melakukan pekerjaan yang sah, atau orang lain yang diminta pegawai negeri untuk melakukan tugas yang sah.
- b. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan”. yakni melakukan kekerasan. R. Soesilo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.<sup>191</sup> Perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal ini yaitu perbuatan aktif untuk melawan pegawai negeri yang bertugas melakukan pekerjaan yang sah dalam hal ini melakukan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 yang mana proses pemakamannya wajib menggunakan protokol Covid-19 dan dilakukan dengan orang-orang khusus dalam hal ini yang ditugaskan oleh pemerintah. Perbuatan aktif ini mengandung delik kesengajaan yang tersirat pada tindakan memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c. Unsur “seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah”. Penulis berfokus pada frasa ‘pegawai negeri’ dalam kalimat tersebut. Pegawai negeri menurut KBBI yaitu pejabat pemerintah di luar politik yang sedang melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>192</sup> Frasa tersebut menunjukkan bahwa pasal ini kemudian hanya dapat menjerat pelaku apabila subjek target dari perbuatan aktif unsur melawan hukum objektif yang penulis sebut sebelum poin ini yaitu melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu seorang pegawai negeri yang sedang bertugas.

Pasal 214 KUHP berbunyi:

- 1) *Paksaan dan perlawanan yang diterangkan dalam pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- 2) *Si tersalah dihukum:  
Ke-1. penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan, jika kejahatan yang dilakukannya atau perbuatan yang menyertai kejahatan itu menyebabkan sesuatu luka.*

---

<sup>191</sup> *Ibid.*, 98.

<sup>192</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI Daring), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pegawai%20negeri> diakses 19 Agustus 2021.

*Ke-2. penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika menyebabkan luka berat.*

*Ke-3. penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika menyebabkan mati orangnya.*<sup>193</sup>

Pasal 214 mengatur tentang jenis pidana (hukuman) terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 212. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maka pidana penjaranya menggunakan Pasal 214. Jika akibat yang ditimbulkan luka ringan dapat dipidana maksimal delapan tahun penjara, jika akibat yang ditimbulkan luka berat dapat dipidana maksimal dua belas tahun penjara dan apabila akibat yang ditimbulkan kematian/hilangnya nyawa seseorang dapat dipidana maksimal lima belas tahun penjara.

Dari yang sudah penulis paparkan di atas bahwa penolakan pemakaman jenazah Covid-19 merupakan bentuk kriminalisasi yang selanjutnya menjadi sebuah tindak pidana dan tindakan tersebut sudah melanggar Pasal 14 Undang-undang Wabah Penyakit Menular yang sebagaimana sudah di sebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Wabah Penyakit Menular bahwa salah satu upaya menanggulangi wabah adalah penanganan jenazah akibat dari wabah tersebut dan memakamkan jenazah merupakan bagian dari proses penanganan jenazah. Selanjutnya setiap tindakan apapun yang mengganggu, mempersulit atau menghalangi upaya penanggulangan wabah tersebut dapat dikenai jeratan hukum menggunakan beberapa undang-undang khususnya Undang-undang Wabah Penyakit Menular yang tertuang dalam pasal 14. Selain undang-undang tersebut, penulis juga menggunakan pasal lain yakni pasal 178 KUHP yang bunyi dari pasal ini menyebutkan secara spesifik mengenai perintangan jenazah, lalu pasal 212 KUHP yang bunyi pasal ini mengenai perbuatan melawan pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah dan yang terakhir dengan pasal 214 KUHP dimana pasal ini menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

## **B. Sanksi Pidana Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 menurut Hukum Islam**

Sebelum membahas tentang penolakan pemakaman jenazah Covid-19 menurut hukum Islam lebih dalam, disini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fenomena yang sama dengan wabah penyakit Covid-19 pada masa Rasulullah SAW yaitu fenomena *tha'un*. Fenomena *tha'un* (penyakit menular global) memang sejatinya terjadi berulang kali sepanjang sejarah. Peristiwa terjadinya wabah sejak abad ke-1 H/7 M hingga abad ke-14 H/20M. Dalam kitab *Lisan al-Arab*, *tha'un* difahami sebagai wabah yang menjangkiti suatu

---

<sup>193</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

daerah sehingga dapat merusak kondisi lingkungan orang-orang tersebut.<sup>194</sup> Peristiwa tersebut sama dengan Pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia ini yang mana telah memicu kekhawatiran yang berlebihan kepada sebagian masyarakat. Sehingga kecemasan masyarakat berimbas pada jenazah Covid-19 yaitu adanya pelarangan penguburan jenazah yang terkena penyakit tersebut.

Penolakan pemakaman jenazah apabila ditinjau dari hukum Islam maka termasuk perbuatan dosa. yaitu dosa yang pertama karena tidak menunaikan kewajiban atas jenazah dan kedua, menghalangi-halangi orang lain dalam pelaksanaan penunaian terhadap kewajiban atas jenazah. Secara tidak langsung, tindakan penolakan jenazah menjadi intimidasi bagi jenazah positif Covid-19. Dalam kasus ini, penolakan shalat jenazah Covid-19 tidak sesuai dengan hadits Nabi saw yang melarang shalat jenazah hanya untuk jenazah yang berbuat kerusakan besar semasa hidupnya. Sementara seluruh hadits tidak ada sangkutannya bahwa jenazah Covid-19 dan *tha'un* itu sesuatu yang berdosa, karena jenazah memang sudah ditakdirkan Allah dan digariskan kematiannya diakibatkan karena wabah dan tidak boleh mengintimidasi jenazah atau keluarga yang ditinggalkan dengan hal buruk. Sedangkan dalam Islam kita diwajibkan untuk merawat dan mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mendoakan, menshalatkan, serta memakamkannya. Dalam hal memakamkan jenazah harus dilakukan sesegera mungkin seperti hadits riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْخِنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَا لِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سَوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَا بِكُمْ

*“Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Nabi saw bersabda: Segerakanlah pengantaran jenazah. Jika ia orang shalih, maka kebaikan yang segera engkau sampaikan kepadanya, Jika tidak, maka keburukan akan kalian letakkan dari leher kalian”*.<sup>195</sup>

Dalam hadits di atas sudah jelas bahwa penolakan pemakaman jenazah Covid-19 sangat dilarang dalam Islam seperti pendapat Imam Nawawi, yakni merupakan sebuah keharusan dalam mempercepat merawat dan mengurus jenazah. Hal ini di karenakan, kebaikan ini akan membawa kebaikan bagi sang jenazah itu sendiri. Kemudian, jenazah haruslah diperlakukan dengan baik oleh orang-orang yang berada disekitarnya, mulai dari memandikannya, menutup lubang-lubang yang ada pada tubuh jenazah, mengkafaninya,

---

<sup>194</sup>Muhammad bin Mukarram bin Manzur al-Misri, *Lisan al-Arab*, Vol. juz IV (Beirut: Daar Shadir,1996), hlm. 230.

<sup>195</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram min Adillah al-Ahkam*, (Riyadh: Dar al-Falaq, 2004), ed 4, 41.

mendoakannya, menshalatkan, serta memakamkannya sesuai dengan protokol pemerintah dan selalu tetap mengikuti syariat untuk menghindari segala kemadharatan.

Dalam hadits lain juga dijelaskan bahwa penolakan pemakaman jenazah akan mengganggu keluarga orang yang meninggal dan menyakiti perasaan dari keluarga orang yang meninggal padahal dalam Islam kita dituntut untuk menjaga perasaan orang lain termasuk dalam hal ini perasaan dari keluarga atau kerabat orang yang meninggal. Seperti hadits riwayat Tirmidzi:

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ

“Janganlah kalian menghina mereka yang sudah mati, sehingga kalian menyakiti mereka yang masih hidup”.<sup>196</sup>

Maksud dari hadits tersebut adalah sebagai seorang muslim dilarang berkata keburukan jenazah. Sudah seharusnya sebagai sesama muslim yang masih hidup, ikut serta dalam pengurusan jenazah sebagai bentuk penghormatan. Perbuatan penolakan tersebut juga akan berdampak merenggangnya hubungan antar manusia dalam masyarakat itu sendiri.<sup>197</sup>

Dalam hukum Islam umat muslim yang wafat karena wabah Covid-19 juga termasuk kategori syahid akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam hadits riwayat Muslim mati syahid dalam Islam tidak hanya didapat bagi orang-orang yang meninggal di medan perang saja ketika melawan orang-orang kafir. Namun juga beberapa seperti dalam hadits ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ الشَّهْدَاءَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقِيلُ، قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ. (رواه مسلم)

“Rasulullah SAW menguji sahabatnya dengan pertanyaan, ‘Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?’ ‘Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah,’ jawab mereka. ‘Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid.’ ‘Mereka (yang lain) itu lalu siapa ya Rasul?’ ‘Orang yang gugur di medan perang itu syahid, orang yang mati di jalan Allah juga syahid, orang yang kena tha’un (wabah) pun syahid, orang yang mati karena sakit perut juga syahid, dan orang yang tenggelam adalah syahid,’ jawab Nabi Muhammad SAW,” (HR Muslim).<sup>198</sup>

<sup>196</sup> Al-Shihāb al-Qadā’ī, *al-Musnad* (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1986), 2: 81, 925.

<sup>197</sup> Dhulkifli, “Kontekstualisasi Hadits Tentang Pengurusan Jenazah Studi Atas Syarah Hadits Kitab Fath Al-Baari.” *Nurani* 19, no. 2, (Desember 2019), 279.

<sup>198</sup> Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, (Bandung: Dahlan, t.th), 160-161.

Dapat disimpulkan dari hadits di atas bahwa virus corona merupakan wabah *tha'un* dan jikalau meninggal karenanya maka akan dikategorikan dengan orang yang mati syahid. Usaha aktif dalam pencegahan penularan Covid-19 merupakan bentuk ibadah yang bernilai jihad, dan tindakan yang sengaja membawa kepada risiko penularan dapat disebut kegiatan zhalim terhadap sesama. Sehingga, Manusia tidak berhak menolak dan menghalanginya dalam proses penguburannya.

Dalam hukum pidana Islam penolakan pemakaman jenazah Covid-19 dapat dikategorikan dalam jarimah *ta'zir* yang dapat diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat di al-Qur'an dan Hadits. Secara etimologi, *ta'zir* berasal dari bahasa Arab yaitu (العَزْر) yang artinya adalah menolak dan mencegah kejahatan atau dapat dimaknai sebagai (التَأْدِيبُ) yang artinya pendidikan dan pengajaran. Sedangkan secara terminologi, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Menurut ulama Hanafiyah, diantaranya Ibnu 'Abidin, al-jarjany, az-Zayla'i, dan Ibnu al-Hamam mengatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang tidak dibatasi jumlahnya.<sup>199</sup>

Menurut Abu Zahrah bahwa *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana (*jarimah*) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang undang dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan). Sedangkan menurut *Al-Mawardi*, bahwa *jarimah ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman didalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.<sup>200</sup> Dari beberapa definisi yang diuraikan oleh para ulama mengenai *ta'zir* secara terminologi, dapat diambil kesimpulan bahwa *ta'zir* adalah sebuah hukuman yang di syari'atkan, tanpa batasan dan kafarah yang ditetapkan, berlaku atas setiap larangan terhadap hak Allah maupun hak hamba, serta menegakkan *ta'zir* harus dengan ijtihad imam.

Macam-macam hukuman untuk *jarimah ta'zir* yaitu hukuman mati, hukuman dera, kurungan, diasingkan, salib, pengucilan, ancaman, teguran, peringatan keras dan denda.<sup>201</sup>

Sedangkan hadits tentang hukuman *ta'zir* adalah *ta'zir* yang diriwayatkan oleh Burdah:

---

<sup>199</sup> Muhammad Amin asy-Syahir bi Ibni 'Abidin, *Dar al-Mukhtaar 'ala ad-Dari al-Mukhtaari Syarhu Tanwir al-Abshor*, jilid. 6, (Riyad: Daar 'Alimu al-Kutub, 2003), 103

<sup>200</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 191.

<sup>201</sup> Abd al-Qadir audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, jilid I (tt: tp, 2011), 557.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ  
أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*"Dari Abu Burdah al-anshori bahwa ia mendengar Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah Ta'ala." Muttafaq Alaihi.<sup>202</sup>*

Maka, jika ditinjau dari hadits di atas, seseorang yang telah melakukan tindakan penolakan pemakaman jenazah Covid-19 dapat dikenakan hukuman *ta'zir* karena telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam termasuk dalam tindak pidana ringan yang dihukum tidak lebih dari 10 kali cambukan (dera).

Dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad. Di samping itu juga, hukuman *ta'zir* merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya.<sup>203</sup> Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zir*.

---

<sup>202</sup> Muhammad Ibn Isma'il Al-Amir Al-Yamani, *Subulu As-Salâm*, Juz IV, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, tt), 37.

<sup>203</sup> Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian, 2005), 56.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Tindakan penolakan pemakaman jenazah merupakan bentuk kriminalisasi dari suatu tindakan atau perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana dengan pertimbangan normatif. Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular karena terpenuhinya unsur “dengan sengaja” dalam pasal tersebut, unsur ini berhubungan erat dengan niat atau kehendak seseorang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian unsur “menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah” yang berarti merintang atau menutupi, dalam hal ini pemakaman jenazah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan penanggulangan wabah. Untuk membuktikan unsur pelaku tindak pidana dan kesengajaan dalam pasal ini wajib memperhatikan unsur objektif yaitu perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dalam upaya penanggulangan wabah ini dapat digunakan bagi pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19. Sebagai tambahan dalam penegakan hukum juga dapat menggunakan pasal 178 KUHP karena terpenuhinya unsur “merintang atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan”.
2. Dalam hukum Islam wabah disebut *tha'un* dan umat muslim yang wafat karena wabah termasuk kategori *syahid akhirat*. Penolakan pemakaman jenazah Covid-19 adalah perbuatan dosa dan tercela karena sudah merupakan sebuah keharusan dalam merawat dan mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan serta menguburkan jenazah. Dengan demikian, pada kasus penolakan pemakaman jenazah Covid-19 dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Sesuai yang telah diuraikan dalam skripsi bahwasanya hukum Islam tidak menetapkan hukuman *ta'zir* yang dapat diartikan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah atas kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits sekaligus memberikan kewenangan secara mutlak kepada hakim atau *qadhi* dengan cara berijtihad untuk memberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan pelaku.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk pemerintah, bahwa seharusnya pemerintah melalui kementerian kesehatan, pemerintah daerah atau jajaran dinas lain yang ikut serta dalam penanganan wabah dapat memberikan sosialisasi secara merata kepada masyarakat bahkan pada lapisan terbawah terkait dengan penanganan wabah utamanya terkait dengan penguburan jenazah. Dengan begitu masyarakat tidak menjadi soliter dan salah pemahaman terhadap jenazah yang positif Covid-19. Selain itu, pemerintah melalui kepolisian dapat membantu memberikan sosialisasi ketika terjadi penolakan pemakaman dan apabila perlu dapat bertindak tegas dengan membubarkan dan menangkap pelaku dari penolakan pemakaman guna memberikan rasa aman kepada keluarga jenazah dan masyarakat sekitar.
2. Saran untuk masyarakat, bahwa masyarakat harus lebih selektif terhadap informasi melalui media televisi maupun media sosial terkait dengan penanganan jenazah positif Covid-19. Sehingga masyarakat juga tidak mudah terpengaruh terhadap informasi bohong atau hoaks yang nantinya menimbulkan perasaan cemas berlebihan. Selanjutnya masyarakat harus bisa lebih berempati terhadap jenazah maupun keluarga yang ditinggalkan karena bagaimanapun jenazah memiliki hak untuk dikuburkan terutama di lingkungan tempat tinggalnya.
3. Saran untuk pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait penolakan pemakaman jenazah Covid-19, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Hendaknya dalam memahami dan membaca karya tulis ini akan lebih baik apabila pembaca juga membaca buku, jurnal ilmiah maupun undang-undang yang telah diacu dalam kajian pustaka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- A. Garner, Bryan. *Black's Law Dictionary Eeighth Edition*. USA: West Publishing Co, 2004.
- Abdul Mujieb, M, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al Fiqh*. Beirut-Libanon: Dar al Fikr al 'Arabi, 1958.
- Al-Amir Al-Yamani, Muhammad Ibn Isma'īl. *Subulu As-Salām*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, Juz IV, tt.
- Al-Barry dan Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 1994.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Qaḍā'ī, Al-Shihāb. *al-Musnad*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1986.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- An-Nisaburi, Muslim Ibn Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Bandung: Dahlan, Juz II, tt.
- Arfin Hamid, M. *Hukum Islam Perspektif KeIndonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ariman, Rasyid dan Raghīb, Fahmi. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Asy-Syahir bi Ibni 'Abidin, Muhammad Amin. *Dar al-Mukhtaar 'ala ad-Dari al-Mukhtaari Syarhu Tanwir al-Abshor*. Riyad: Daar 'Alimu al-Kutub, jilid 6, 2003.
- Departeman Agama RI, *Al-Quran, Tajwid & Terjemahan*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014.
- Djazuli. *Fiqih Jinaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2014.
- Effendi, Rusli, dkk. *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional dalam BPHN Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*. Jakarta: Binacipta, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1989.

- Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984.
- Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Hajar Asqalani, Ibnu. *Bulughul Maram min Adillah al-Ahkam*. Riyadh: Dar al-Falaq, ed 4, 2004.
- \_\_\_\_\_. “*Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih dan Akhlak*”.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. 1, 2007.
- Ihsan, Muchammad dan Endiro Susila, M. *Hukum Pidana: Islam Sebuah Alternatif*. Yogyakarta: Lab. Hukum FH UII, 2008.
- J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kamus Hukum*. Jakarta: Citra Umbara, 2008.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah I*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tt.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- L Packer, Herbert. *The Limit Of Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1986.
- Manzur al-Misri, Muhammad bin Mukarram bin. *Lisan al-Arab*. Beirut: Daar Shadir, juz IV, 1996.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2, 2005.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. 5, 2009.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Cipta, 1985.
- \_\_\_\_\_. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, cet ke-6, 1993).
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, cet-31, 2014.
- Muladi dan Priyatno, Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga*. tt: Kencana, 2012.

- \_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi t.t.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. Ke-3, 1988.
- O.S Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Pawennei, Mulyati. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Peter, Antonie A.G. *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif penerjemah Roeslan Saleh*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco, 2011.
- Projohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta; Pradnya Paramita, 1997.
- Qodir Audah, Abdul. *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy; Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, Jil. I, 2013.
- \_\_\_\_\_. *At-tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil qanunil wad'I*. Tim Tsalisah: ensiklopedi hukum pidana Islam, cet ke-2.
- \_\_\_\_\_. *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Jilid 1. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 2011.
- Ramli, Samsul dan Fahrurrazi. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014.
- Riyanto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, Cet. ke-1, 2004.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, terj. Kahar Masyhur*. Jakarta: Kalam Mulia, jilid 9, 1998.
- Saleh, Roeslan. *Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa yang dibicarakan Sosiologi Hukum dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.

- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy-Syaamil, 2000.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2016.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea, 1994.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suparyanto, Yudi. *Deklarasi HAM di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Tiena Masriani, Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. 5, 2009.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Utrecht. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-1, 2004.
- Zainal Asikin, Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-1, 2006.
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

## Referensi Jurnal dan Skripsi

- Agustian, Risky. "Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Anaknya", *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2019.
- Aji Ramdani, Iqbal. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr)", *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2020.
- Apriyani, Rini. "Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam", *Journal of Islamic Law Studies*, Edisi 7, 2017.
- Bary Akbar, Munif. "Kriminalisasi Terhadap Pelaku Tindakan Pembelaan Diri Yang Dijadikan Tersangka Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, 2020.
- Candra Gayatri Wibawa, Putu Ayu Criselda dan Arieska Putri, Ni Kadek Cindy. "Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19", *Ganesha Civic Education Journal*, vol. 3, 2021.
- Casman, dkk. "Studi Literatur: Penolakan Jenazah Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Kesehatan Manarang*, vol. 6, 2020.
- Damayanti, Sabrina. "Aspek Pidana Penolakan Pemakaman Jenazah Kasus Konfirmasi Covid-19", *Jurist-Diction*, vol. 4, 2021.
- Dewi Navisa, Fitria dan Nafisah, Rohmatun. "Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman", *Yurispruden*, vol. 3, 2020.
- Dhulkifli. "Kontekstualisasi Hadits Tentang Pengurusan Jenazah Studi Atas Syarah Hadits Kitab Fath Al-Baari", *Nurani 19*, no. 2, 2019.
- Firman Annajmi, Luthviah. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Menolak Penguburan Jenazah Covid-19 Berdasarkan Protokol Kesehatan", *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, vol. 7, 2021.
- Fitriana Dai, Nilam. "Stigma Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19", *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROBLEMATIKA SOSIAL PANDEMI COVID-19 "Membangun Optimisme di Tengah Pandemi Covid-19"*. 2020.
- Fransisco Manihuruk, Martin. "Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Paradigma Pancasila Terhadap Tindakan Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19", *Jurnal Christian Humaniora*, vol. 4, 2020.
- IX King, Louis dan Dwi Ardhani, Anggita. "Melawan Corona: Rekapitulasi Tragedi Kriminalisasi", *Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma*, 2020.

- Khotimah, Khusnul. "Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mizaini: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, vol. 1, 2014.
- Mufida, Saleha, dkk. "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi", *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, vol 1, 2020.
- Muslimin, M. "Ide Kriminalisasi Negara Terhadap Pembiaran Kejahatan pada Kemerdekaan Pers", *Hukum Ransidental*.
- Nestormax Ntelok, Fortunatus. "Tinjauan Terhadap Sanksi Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian", *Skripsi Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2018.
- Nyak Umar, Mukhsin dan Zias, Zara. "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Legitimasi*, vol. VI, 2017.
- Purba, Rahendra. "Implementasi Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia", *Skripsi Mahasiswa Universitas Quality Medan*, 2019.
- Ramiyanto. "Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana Ditinjau dari Fiqh Jinayah", *Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah*, 2010.
- Rezky Rinaldy, Muhammad dan Syamsudin. "Merintang Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas*, vol. 5, 2020.
- Sari, Maula dan Wahid, Abd. "Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia", *Mashdar: Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis*, vol. 1, 2020.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, vol. 16, 2018.
- Triana, Eka. "Sanksi Hukum Pelaku Pembunuhan Karena *Ikrah* (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)", *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, vol 1, 2020.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini", disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, *Fakultas Hukum UII*, Yogyakarta, 1993.

#### Referensi Internet

- Alodokter.com. "Covid-19". <https://www.alodokter.com/Covid-19> diakses pada 4 Januari 2021.
- Bisnis.com. "Penolakan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di Banyumas, Kasus Segera Disidangkan", <https://kabar24.bisnis.com/read/20200428/16/1233766/penolakan-pemakaman-jenazah-pasien-Covid-19-di-banyumas-kasus-segera-disidangkan> diakses 19 Agustus 2021.

- Kanal 24. “Syahid Untuk Para Korban Covid-19”. <https://kanal24.co.id/read/syahid-untuk-para-korban-Covid-19> diakses pada 4 Januari 2021.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI Daring), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menghalangi> diakses 19 Agustus 2021.
- Nugraha, Irwan. “Kisah Pilu Jenazah Positif Corona di Tasikmalaya: Ditolak Warga, 24 Jam Tertahan di Ambulans”, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/30/13414001/kisah-pilu-jenazah-positif-corona-di-tasikmalaya-ditolak-warga-24-jam?page=all> diakses pada 6 September 2021.
- Okezone.com. “Kasus Penolakan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Pelaku Divonis 3 Bulan 15 Hari Penjara“. <https://nasional.okezone.com/read/2020/08/06/337/2258137/kasus-penolakan-pemakaman-jenazah-pasien-Covid-19-pelaku-divonis-3-bulan-15-hari-penjara?page=2> diakses pada 2 Desember 2020.
- Sapa Indonesia Siang. “Pemakaman Jenazah Diduga Corona Ditolak, Lurah Ungkap Alasan Lainnya”. <https://youtu.be/xIfIrfAJYpY> diakses pada 24 Desember 2021.
- Sip Law Firm. “Menolak Pemakaman Jenazah COVID-19, Bagaimana Pandangan Menurut Hukum Pidana?”, <https://siplawfirm.id/menolak-pemakaman-jenazah-Covid-19-bagaimana-pandangan-menurut-hukum-pidana/> diakses pada 21 April 2021.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banyumas. [https://sipp.pn-banyumas.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.pn-banyumas.go.id/list_perkara/search) diakses pada 2 september 2021.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto. [http://sipp.pn-purwokerto.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-purwokerto.go.id/index.php/detil_perkara) diakses pada 2 September 2021.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Ungaran. [http://sipp.pn-ungaran.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-ungaran.go.id/index.php/detil_perkara) diakses pada 1 September 2021.
- Tatha Pradipa. “Penolak Jenazah Covid-19 Purbo Sang Provokator Siwakul Ungaran Semarang VIRAL”. <https://www.youtube.com/watch?v=7NeDg11bW0> diakses pada 29 Desember 2021.
- Tim detikcom. “Fakta-fakta Miris Penolakan Pemakaman Jenazah Korban Corona di Makassar”, <https://news.detik.com/berita/d-4961765/fakta-fakta-miris-penolakan-pemakaman-jenazah-korban-corona-di-makassar> diakses pada 6 September 2021.
- Tim detikcom. “Kisah Pilu Penolakan Jenazah Perawat Corona di Semarang”. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4973112/kisah-pilu-penolakan-jenazah-perawat-corona-di-semarang?single=1> diakses pada 15 Agustus 2021.
- Tirto.id. “Tata Cara Memandikan & Shalat Jenazah Corona Sesuai Fatwa MUI”. <https://tirto.id/tata-cara-memandikan-shalat-jenazah-corona-sesuai-fatwa-mui-eKdy> diakses pada 4 Januari 2021.

## LAMPIRAN



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1984

TENTANG  
WABAH PENYAKIT MENULAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, dan oleh karenanya perlu ditetapkan kembali ketentuan-ketentuan mengenai wabah dalam suatu Undang-Undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

dengan mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2390) dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2855).

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
- b. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.
- c. Kepala Unit Kesehatan adalah Kepala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
- d. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

BAB III  
JENIS PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH

Pasal 3

Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah.

BAB IV  
DAERAH WABAH

Pasal 4

- (1) Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah.
- (2) Menteri mencabut penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB V UPAYA PENANGGULANGAN

### Pasal 5

- (1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:
  - a. penyelidikan epidemiologis;
  - b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
  - c. pencegahan dan pengebalan;
  - d. pemusnahan penyebab penyakit;
  - e. penanganan jenazah akibat wabah;
  - f. penyuluhan kepada masyarakat;
  - g. upaya penanggulangan lainnya.
- (2) Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 6

- (1) Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 7

Pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 8

- (1) Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan ganti rugi.
- (2) Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 10

Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

#### Pasal 11

- (1) Barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya.
- (2) Kepala Unit Kesehatan dan/atau Kepala Desa atau Lurah setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing segera melaporkan kepada atasan langsung dan instansi lain yang bersangkutan.
- (3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta tata cara penyampaian laporan adanya penyakit yang dapat menimbulkan wabah bagi nakoda kendaraan air dan udara, diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Wilayah/Daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, wajib segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya.
- (2) Tata cara penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Barang siapa mengelola bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### BAB VII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 14

- (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

#### Pasal 15

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Dengan diundangkannya Undang-Undang ini peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah tetap berlaku, sepanjang peraturan pelaksanaan tersebut belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 1984

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS DIRI

Nama : Ilfan Firdaus Barokah  
Tempat Tanggal Lahir: Grobogan, 13 Mei 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : RT 03/04 Ds. Kedungwungu Kec. Tegowanu Kab. Grobogan  
Nomor HP : 087865917490  
Email : [ilfanfbe@gmail.com](mailto:ilfanfbe@gmail.com)

### II. PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2003-2004 : TK Dharma Wanita  
Tahun 2004-2010 : SD N 3 Kedungwungu  
Tahun 2010-2013 : SMP N 2 Tegowanu  
Tahun 2013-2016 : SMA N 1 Gubug  
Tahun 2016-sekarang : Prodi Hukum Pidana Islam FSH UIN Walisongo Semarang.

### III. PENDIDIKAN NON FORMAL

Tahun 2003 : TPQ Alfiah  
Tahun 2004-2010 : Madrasah Tali Musibhian